



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

DESEMBER, 2024



KATA PENGANTAR

Bismillah...

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Subhannahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat diselesaikan. Penyusunan NA merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa dalam setiap penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk Raperda, harus disertai NA.

NA berfungsi sebagai dokumen ilmiah yang menjelaskan rasionalitas pembentukan Raperda. Penyusunan NA bertujuan untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun memiliki landasan ilmiah yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dokumen NA Raperda ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: (1) Deskripsi menyeluruh tentang kondisi penyandang disabilitas; (2) Kajian teoritis dan empiris yang memberikan landasan ilmiah mengenai prinsip-prinsip, teori, dan konsep yang berkaitan dengan materi pengaturan, serta bukti-bukti yang mendasari perlunya pengaturan terkait penyandang disabilitas; (3) Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memastikan keselarasan dan efektivitas pengaturan; (4) Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang memberikan dasar pemikiran dalam konteks sosial dan hukum bagi penyusunan peraturan; serta (5) Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dari peraturan daerah yang akan disusun.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen NA ini, terutama pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas penyandang disabilitas atas pemberikan data dan saran yang konstruktif. Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya masyarakat yang inklusif dan adil.

Pagar Alam, Desember 2024

Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Identifikasi Masalah	I-5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	I-7
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	I-7
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
A. Kajian Teoritis	II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.....	II-17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi	II-20
D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah.....	II-34
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	III-1
A. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Atributif	III-3
B. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-undangan yang Bersifat Delegasi	III-25
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	IV-1
A. Landasan Filosofis.....	IV-2
B. Landasan Sosiologis	IV-5
C. Landasan Yuridis	IV-10
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	V-1
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	V-1
B. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	V-8
BAB VI. PENUTUP	VI-1
A. Simpulan	VI-1
B. Saran.....	VI-3

DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pegawai ASN Penyandang Disabilitas dan Jabatannya di Pemerintahan
Kota Pagar Alam Tahun 2024 II-24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pagar Alam Tahun 2024	II-22
Gambar 2.2. Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024.....	II-22
Gambar 2.3. Jenis dan Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024	II-23
Gambar 2.4. Jenis dan Jumlah Sekolah Inklusif Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024	II-23
Gambar 2.5. Kategori dan Jumlah Pegawai ASN di Kota Pagar Alam Tahun 2024	II-24



Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Disabilitas telah menjadi perhatian global, terutama setelah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, CRPD) pada tahun 2006, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. CRPD memberikan landasan hukum dan moral untuk mempromosikan, melindungi, dan memastikan bahwa hak-hak asasi penyandang disabilitas terpenuhi tanpa diskriminasi. Hal ini meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi penuh dalam masyarakat (*United Nations*, 2006). Namun dalam kenyataannya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam bentuk fisik, sosial, maupun budaya, yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Barnes dan Mercer (2010), disabilitas bukan hanya persoalan keterbatasan fisik individu, tetapi lebih merupakan hasil dari pengaturan sosial yang tidak inklusif. Shakespeare (2013) juga menekankan bahwa inklusi sosial hanya dapat terwujud jika masyarakat mengubah perspektifnya dan menghilangkan hambatan struktural yang ada. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dalam memperkuat perlindungan hak penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan peraturan. Penerapan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun





2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang dianggap tidak cukup komprehensif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memperluas cakupan hak-hak yang dijamin, termasuk hak aksesibilitas fisik dan non-fisik, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dalam semua aspek kehidupan. Selain itu, Undang-Undang ini juga menetapkan tanggung jawab pemerintah dan swasta untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai 22,7 juta orang, atau sekitar 8,5 persen dari total populasi. Meskipun pemerintah telah memperkuat perlindungan hak penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan peraturan, namun dalam implementasinya masih banyak penyandang disabilitas di Indonesia yang mengalami diskriminasi dan keterbatasan akses. Data survei penduduk dengan disabilitas yang dilakukan oleh BPS pada tahun 2022 menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta pelayanan kesehatan yang memadai. Akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum dan layanan publik juga sangat terbatas. Selain hambatan aksesibilitas, tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai kehidupan sosial dan politik serta pengambilan keputusan juga rendah. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dan para pihak tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Provinsi Sumatera Selatan juga menghadapi banyak tantangan dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan laporan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan diperkirakan mencapai 130.000 orang, namun data yang tercatat baru 5.421 orang. Kesenjangan data ini disebabkan oleh banyaknya keluarga yang masih menyembunyikan kondisi disabilitas, terutama disabilitas mental. Artinya, pemerintah harus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kehidupan sosial dan masyarakat. Pemerintah daerah telah merespons kebutuhan tersebut melalui penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.

Seperti di daerah lain pada umumnya, salah satu tantangan utama di Provinsi Sumatera Selatan yaitu kurangnya infrastruktur yang mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Laporan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 menyebutkan bahwa hanya sekitar 15 persen bangunan publik di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki fasilitas ramah disabilitas. Selain itu, partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan juga masih sangat rendah. Menurut data Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023,





hanya 8 (delapan) persen penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Untuk sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mencatat bahwa masih ada ketimpangan dalam akses pendidikan inklusif. Sekolah-sekolah di Provinsi Sumatera Selatan yang menyediakan fasilitas bagi siswa dengan disabilitas masih kurang dari 20 persen. Berbagai keterbatasan tersebut semakin memperburuk kesenjangan dalam partisipasi sosial dan ekonomi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa program kegiatan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan kesadaran masyarakat antara lain Program Aksesibilitas Inklusif Sumatera Selatan. Program tersebut diinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi penyandang disabilitas. Program tersebut bertujuan untuk memperbaiki fasilitas umum, meningkatkan akses pendidikan, dan memfasilitasi pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan.

Kota Pagar Alam sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Selatan juga menghadapi tantangan serupa. Dinas Sosial Kota Pagar Alam (2024) melaporkan bahwa ada sekitar 1.500 penyandang disabilitas, namun jumlah penyandang disabilitas yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Disabilitas yaitu sebanyak 319 orang. Dari jumlah tersebut, 30,72 persen adalah penyandang disabilitas fisik, 5,96 persen penyandang disabilitas mental, 25,39 persen penyandang disabilitas sensorik, dan 37,93 persen adalah penyandang disabilitas intelektual. Meskipun pemerintah Kota Pagar Alam telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai respon untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014, namun implementasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih terbatas.

Laporan Bappeda Kota Pagar Alam tahun 2022 menyebutkan bahwa hanya sekitar 10 persen bangunan publik di Kota Pagar Alam yang dilengkapi dengan aksesibilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Selain itu, fasilitas pendidikan yang ramah disabilitas juga masih terbatas. Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam pada tahun 2024 mencatat bahwa dari 163 sekolah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dalam wilayah Kota Pagar Alam, hanya ada 43 sekolah (26,38 persen) yang merupakan sekolah inklusif. Dari jumlah tersebut, tidak ada sekolah inklusif pada tingkat SMA/SMK.

Serupa dengan sektor pendidikan, pada sektor tenaga kerja juga masih terdapat kesenjangan. Dinas Tenaga Kerja Kota Pagar Alam pada tahun 2023 mencatat bahwa hanya sekitar 5 (lima) persen penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal yang tidak memiliki





jaminan kerja yang layak. Pada tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam mencatat bahwa dari 2.819 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya 8 orang (0,28 persen) pegawai ASN dengan status penyandang disabilitas. Jumlah tersebut masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53 ayat (1) dan (2), bahwa pemerintah daerah dan BUMD harus mempekerjakan minimal 2 (dua) persen penyandang disabilitas, sedangkan untuk sektor swasta harus mempekerjakan minimal 1 (satu) persen dari jumlah pekerja.

Selain keterbatasan aksesibilitas, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga masih menjadi tantangan utama. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022 menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kota Pagar Alam masih sering mengalami diskriminasi dalam akses layanan publik, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Penelitian Nugroho (2022) menemukan bahwa penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam cenderung kurang dilibatkan dalam kegiatan sosial dan politik, yang mengakibatkan marginalisasi mereka dalam proses pengambilan keputusan lokal.

Teori keadilan sosial yang diperkenalkan oleh John Rawls (1971) relevan dalam konteks ini, yaitu menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil, khususnya untuk kelompok yang paling rentan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembagian sumber daya dan layanan publik. Pendekatan ini sejalan dengan *Capability Approach* yang dikembangkan oleh Amartya Sen (1999), yang memberikan perhatian pada kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Dalam banyak kasus, penyandang disabilitas masih belum memiliki akses yang memadai untuk mewujudkan potensi mereka, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kesehatan, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat.

Pentingnya kebijakan inklusif juga menjadi perhatian *World Health Organization* (WHO), yang menekankan bahwa penyandang disabilitas di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan besar dalam hal aksesibilitas dan partisipasi sosial. Salah satu hambatan utama adalah stigma dan diskriminasi yang masih mengakar kuat di masyarakat. Groce *et al.* (2021) juga menyebutkan bahwa kurangnya pemahaman dan minimnya infrastruktur yang aksesibel membuat penyandang disabilitas sulit untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Upaya peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas juga sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030, di mana tujuan ke-10 menekankan pengurangan ketimpangan, termasuk memastikan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan. Pemerintah Indonesia, melalui RPJMN 2020-2024, telah menetapkan sasaran peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan partisipasi penyandang disabilitas dalam angkatan kerja.





Meskipun ada komitmen kuat dari pemerintah pusat, namun implementasi di tingkat daerah masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Pentingnya pengawasan dan evaluasi kebijakan di tingkat daerah juga diungkapkan dalam penelitian Handayani dan Yulianti (2023), yang menyebutkan bahwa banyak program terkait disabilitas yang tidak berjalan optimal karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta minimnya alokasi anggaran yang memadai.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di tingkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Peraturan daerah tersebut harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Donnelly (2013), yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan inklusi sosial. Selain itu, Young (1990) juga menekankan bahwa pengakuan terhadap keberagaman dalam masyarakat, termasuk keberagaman fisik dan mental, adalah elemen kunci dari keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengakuan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat harus menjadi dasar kebijakan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengaturan yang tepat, Raperda yang sedang disusun oleh pemerintah Kota Pagar Alam diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat hidup bermartabat dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.

B. Identifikasi Masalah

Hasil identifikasi masalah yang terkait dengan Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam belum sepenuhnya mendapat perlindungan dan perlakuan yang setara, baik terhadap hak asasi manusia, kebijakan publik, maupun dalam kehidupan sosial. Perlindungan dari tindakan diskriminatif, perlindungan hukum, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas adalah prinsip dasar untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
2. Infrastruktur publik di Kota Pagar Alam masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas umum seperti trotoar, bangunan pemerintahan, dan fasilitas layanan publik lainnya masih terbatas. Meskipun ada upaya peningkatan aksesibilitas, namun baru sebagian kecil bangunan publik di Kota Pagar Alam yang telah dilengkapi dengan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas.





3. Tingkat aksesibilitas pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih rendah. Banyak sekolah belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung siswa dengan kebutuhan khusus. Sekolah yang menyediakan program pendidikan inklusif masih terbatas. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung siswa dengan disabilitas.
4. Tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam yang bekerja di sektor formal masih sangat rendah. Sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial yang memadai. Selain itu, masih banyak penyandang disabilitas yang menghadapi diskriminasi dan keterbatasan aksesibilitas, baik untuk pekerjaan formal maupun informal.
5. Akses ke layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk rehabilitasi medis dan terapi, masih sangat terbatas di Kota Pagar Alam. Meskipun sebagian besar penyandang disabilitas telah terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), namun layanan khusus untuk disabilitas seperti rehabilitasi dan terapi masih sulit diakses di Kota Pagar Alam. Jumlah tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara menangani pasien dengan disabilitas masih sangat terbatas. Meskipun beberapa tenaga medis telah mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana memberikan perawatan kepada penyandang disabilitas, namun pemahaman tentang kebutuhan spesifik penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan.
6. Kota Pagar Alam masih kekurangan fasilitas rehabilitasi dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas-fasilitas ini sangat penting untuk mendukung kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Hingga saat ini, fasilitas rehabilitasi dan pelatihan keterampilan yang ramah disabilitas masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.
7. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kota Pagar Alam tentang hak-hak penyandang disabilitas masih rendah. Minimnya program sosialisasi dan kampanye publik mengakibatkan kurangnya inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Program-program pemerintah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas masih terbatas, sehingga penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
8. Program-program pemerintah untuk mendukung penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih kurang maksimal. Implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Meskipun ada rencana untuk memperbaiki aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menyebabkan program-program tersebut berjalan lambat atau tidak efektif.





C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (NA Raperda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu:

1. Melakukan analisis kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam, termasuk stigma, diskriminasi, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik;
2. Melakukan kajian teoritis dan praktik empiris, termasuk asas penyusunan norma, sebagai landasan ilmiah dalam pengaturan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
3. Melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendukung penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pengaturan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam;
5. Merumuskan tujuan dan sasaran, jangkauan dan arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kegunaan naskah akademik ini dalam proses legislasi yaitu sebagai landasan ilmiah dan landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan penyusunan naskah akademik yang komprehensif, diharapkan Raperda yang dihasilkan akan lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata penyandang disabilitas di masyarakat.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan NA Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui pendekatan ilmiah dengan menggunakan metode penelitian hukum, yaitu suatu pendekatan sistematis untuk menganalisis, mengkaji, dan memahami aspek hukum melalui berbagai metode. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan NA ini yaitu:





1. Metode Penelitian Hukum Normatif (Dokmatik Hukum).

Metode penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ditinjau dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Dalam metode penelitian ini digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau pendapat para ahli hukum.

2. Metode Penelitian Hukum Empiris (Sosiologi Hukum).

Metode penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian empiris yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dimaksudkan untuk menemukan fakta-fakta empiris yang dijadikan sebagai data penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia, yang berupa peringgalan fisik maupun arsip. Dalam penelitian hukum empiris juga digunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Data yang digunakan dalam penyusunan NA ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara, diskusi, dan survei. Selanjutnya, untuk data sekunder diperoleh dari institusi pemerintah dan lembaga non pemerintah, serta hasil penelusuran pustaka yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bahan-bahan hasil penelitian atau kajian yang relevan.

Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui:

1. Studi kepustakaan atau literatur, yaitu penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, buku, kamus, ensiklopedia, hasil penelitian, atau hasil kajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam NA.





2. *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu bentuk diskusi yang dirancang untuk mendapatkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, dan pengalaman yang dikehendaki terhadap materi NA.
3. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
4. Survei dan pengumpulan data sekunder.

Metode analisis terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini yaitu:

1. Metode Analisis Deskripsi.

Analisis deskripsi mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada analisis deskripsi dilakukan pemaparan dan penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji, sehingga hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan.

2. Metode Analisis Interpretasi.

Secara yuridis, interpretasi atau penafsiran dapat dibedakan menjadi:

- a. Penafsiran otentik, yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran otentik merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik bersifat mengikat umum;
- b. Penafsiran yurisprudensi, merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan; dan
- c. Penafsiran doktrinal ahli hukum, merupakan penafsiran yang bersumber dari buku-buku dan artikel para ahli hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena sifat ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.



Bab 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pemahaman teoritis tentang disabilitas telah berkembang melalui beberapa model pendekatan yang mencerminkan perubahan pandangan masyarakat dalam memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas, serta strategi untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini mencerminkan pergeseran cara pandang terhadap disabilitas, dari perspektif medis yang terbatas menuju perspektif yang lebih inklusif dan berbasis hak asasi manusia.

1. Pengertian dan Klasifikas Disabilitas

Definisi disabilitas menurut para ahli mencerminkan pemahaman yang berbeda-beda, tergantung dari perspektif atau model yang digunakan. Berikut beberapa definisi dan konsep tentang disabilitas.

a. Konsep Medis.

Model medis disabilitas diperkenalkan dan banyak dikembangkan oleh para profesional kesehatan, terutama dalam konteks medis dan rehabilitasi. Meskipun tidak ada satu individu tunggal yang dapat diakui sebagai pencipta model ini, pendekatan ini menjadi dominan di kalangan dokter dan profesional medis sejak awal abad ke-20.





Beberapa tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan model medis antara lain William Edward Gordon, yaitu seorang ahli di bidang kesehatan masyarakat yang menyuarakan pentingnya pendekatan medis untuk memahami dan menangani disabilitas. Selanjutnya Henry D. Haskins, dalam bukunya yang berjudul *The Medical Model of Disability* (1972) menjelaskan bagaimana disabilitas dipandang sebagai masalah yang memerlukan perhatian medis dan rehabilitasi.

Model medis berfokus pada aspek biologis dari disabilitas, menganggapnya sebagai kondisi medis yang memerlukan diagnosis, intervensi, dan perawatan untuk "memperbaiki" individu. Pendekatan ini sangat mengedepankan peran dokter dan tenaga medis dalam proses penyembuhan atau rehabilitasi penyandang disabilitas.

Namun, model medis sering mendapat kritik karena kurangnya perhatian terhadap faktor sosial dan lingkungan yang juga berkontribusi pada pengalaman disabilitas. Sebagai respons, model sosial dan pendekatan lainnya kemudian berkembang untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang disabilitas.

b. Model Ekologis.

Model ekologis yang dipopulerkan oleh Urie Bronfenbrenner memandang disabilitas sebagai hasil dari interaksi antara individu dan berbagai tingkatan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks disabilitas, teori ini menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga, komunitas, serta kebijakan pemerintah berperan besar dalam membentuk pengalaman dan peluang penyandang disabilitas (Bronfenbrenner, 1979). Model ekologis menekankan pentingnya dukungan yang komprehensif dari berbagai lapisan untuk mencapai kesejahteraan penyandang disabilitas.

c. Model Sosial.

Model sosial disabilitas diperkenalkan oleh Michael Oliver, seorang pelopor dalam kajian sosial disabilitas. Menurutnya, disabilitas adalah konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat yang tidak inklusif dan bukan hanya masalah individu. Oliver (1990) menyatakan bahwa "disabilitas adalah hasil dari hambatan-hambatan yang diciptakan oleh masyarakat yang tidak memberikan akses bagi semua orang." Dalam pandangannya, keterbatasan fisik atau mental seseorang bukanlah masalah utama; justru, penghalang sosial yang tidak mengakomodasi keberagaman manusia itulah yang menjadi sumber utama disabilitas.





Model sosial disabilitas mengubah fokus dari individu ke lingkungan dan masyarakat. Dalam model ini, disabilitas dilihat sebagai hasil dari hambatan-hambatan yang diciptakan oleh lingkungan fisik maupun sosial yang tidak mendukung. Misalnya, masyarakat yang tidak menyediakan aksesibilitas seperti fasilitas untuk kursi roda, dianggap sebagai penyebab utama disabilitas, bukan kondisi fisik atau mental seseorang itu sendiri. Model sosial ini menekankan pentingnya menghilangkan hambatan lingkungan dan menciptakan inklusi sosial.

d. Model Interseksionalitas.

Kimberlé Crenshaw mengemukakan konsep interseksionalitas yang memperkaya pemahaman disabilitas dengan melihatnya sebagai pengalaman yang kompleks dan unik bagi setiap individu, tergantung dari aspek identitas lain seperti ras, gender, dan kelas sosial. Crenshaw (1991) menekankan bahwa "pengalaman disabilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor identitas, yang saling berkaitan dalam menciptakan hambatan dan tantangan bagi individu." Perspektif ini memperluas definisi disabilitas dengan memperhatikan bagaimana faktor sosial lainnya mempengaruhi pengalaman hidup penyandang disabilitas.

e. Model Bio-Psiko-Sosial.

Model bio-psiko-sosial menggabungkan model medis dan sosial dengan mengakui bahwa disabilitas merupakan interaksi antara kondisi biologis (kesehatan), psikologis (pikiran dan emosi), dan sosial (lingkungan) yang saling mempengaruhi. Model ini digunakan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam *International Classification of Functioning, Disability, and Health* (ICF), yang melihat disabilitas bukan hanya sebagai keterbatasan fisik atau mental, tetapi juga efek dari interaksi dengan lingkungan yang tidak mendukung (WHO, 2001). Model ini mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang lebih aksesibel.

Tom Shakespeare, seorang pakar dalam studi disabilitas, mengintegrasikan model medis dan sosial dalam pendekatannya. Menurut Shakespeare (2013), disabilitas adalah kondisi yang bersifat multidimensional yang mencakup aspek biologis, sosial, dan psikologis. Dalam pandangannya, penyandang disabilitas mengalami keterbatasan yang mungkin membutuhkan dukungan medis, tetapi juga dihadapkan pada hambatan sosial yang menghambat partisipasi penuh mereka dalam masyarakat. Dengan kata lain, disabilitas adalah hasil dari interaksi antara kondisi individu dan hambatan lingkungan.





f. Model Kultural.

Leonard J. Davis, yang dikenal dalam kajian disabilitas berbasis budaya, mendefinisikan disabilitas sebagai konstruksi budaya yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial mengenai tubuh yang dianggap "normal" atau ideal. Menurut Davis (2013), disabilitas adalah "konsep yang dibentuk oleh masyarakat melalui pandangan dan standar yang sering kali membatasi individu yang tidak memenuhi kriteria tersebut." Definisi ini menekankan bahwa pandangan masyarakat tentang disabilitas sangat dipengaruhi oleh persepsi sosial tentang apa yang dianggap "sehat" atau "berdaya."

David Goodley juga mendefinisikan disabilitas sebagai identitas budaya yang unik. Goodley (2016) menyatakan bahwa "disabilitas adalah bagian dari keberagaman budaya yang perlu dihormati, bukan sekadar kondisi yang perlu diperbaiki." Goodley menekankan pentingnya melihat penyandang disabilitas sebagai kelompok sosial dengan identitas, bahasa, dan budaya yang berbeda. Menurut Goodley, definisi ini mengajak masyarakat untuk merayakan keberagaman dan inklusi, bukan sekadar menyesuaikan individu untuk memenuhi standar normalitas.

g. Teori Hak Asasi Manusia.

Konsep disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia menganggap penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang setara dengan individu lainnya. Theresia Degener mengembangkan konsep ini dengan menekankan bahwa disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang harus dihormati dan dihargai. Degener (2017) menyatakan bahwa "disabilitas bukan sekadar kondisi medis atau hambatan sosial, melainkan bagian dari variasi manusia yang kaya." Definisi ini mengutamakan hak individu untuk menjalani hidup yang setara, bebas dari diskriminasi, serta dapat mengakses layanan dan partisipasi penuh dalam masyarakat. Konsep ini mendukung adanya kebijakan dan undang-undang yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas agar dapat menjalani hidup bebas dari diskriminasi.

Secara umum, penyandang disabilitas ditujukan pada individu yang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, mental, atau kognitif, yang dapat mempengaruhi kemampuan individu tersebut untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, masing-masing dengan karakteristik dan tantangan unik yang dihadapi. Klasifikasi penyandang disabilitas mencakup disabilitas fisik, sensorik, mental, dan kognitif (WHO, 2011).





a. Disabilitas Fisik.

Disabilitas fisik mengacu pada keterbatasan yang mempengaruhi mobilitas atau fungsi tubuh (WHO, 2011). Penyandang disabilitas fisik mungkin mengalami kesulitan dalam bergerak, berjalan, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh disabilitas fisik antara lain: (i) Paralisis, yaitu kehilangan fungsi motorik pada bagian tubuh tertentu akibat cedera atau kondisi medis; (ii) Cacat lahir, yaitu kondisi yang sudah ada sejak lahir, seperti spina bifida, yang mempengaruhi struktur fisik tubuh; (iii) Cedera, yaitu trauma yang mengakibatkan kehilangan fungsi, seperti cedera tulang belakang, (iv) Kondisi kronis, yaitu penyakit jangka panjang seperti artritis atau *multiple sclerosis*, yang mempengaruhi kemampuan bergerak.

b. Disabilitas Sensorik.

Disabilitas sensorik berhubungan dengan keterbatasan dalam salah satu atau lebih indra, seperti penglihatan dan pendengaran (AFB, 2020). Contoh disabilitas sensorik antara lain: (i) Tuna netra, yaitu keterbatasan atau kehilangan penglihatan, baik total maupun parsial; (ii) Tuna rungu, yaitu keterbatasan atau kehilangan pendengaran yang bervariasi dari ringan hingga total; (iii) Gangguan sensorik lainnya, termasuk masalah dengan indra peraba, penciuman, atau pengecapan.

c. Disabilitas Mental.

Disabilitas mental mencakup kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang. Ini dapat berdampak signifikan pada kualitas hidup dan kemampuan individu untuk berfungsi dalam masyarakat (NIMH, 2021). Contoh disabilitas mental antara lain: (i) Gangguan kecemasan, yaitu kondisi yang ditandai dengan kecemasan berlebihan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari; (ii) Depresi, yaitu gangguan suasana hati yang dapat mengganggu aktivitas harian dan kesejahteraan umum; (iii) Skizofrenia, yaitu gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku; (iv) Gangguan perilaku, yaitu masalah perilaku yang muncul selama masa kanak-kanak atau remaja.

d. Disabilitas Kognitif.

Disabilitas kognitif mencakup keterbatasan dalam kemampuan berpikir, belajar, dan memproses informasi (CDC, 2020). Jenis disabilitas kognitif antara lain: (i) Gangguan belajar, yaitu kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan keterampilan akademis, seperti disleksia; (ii) Demensia, yaitu penurunan fungsi kognitif yang mempengaruhi memori dan kemampuan berpikir; (iii) Disabilitas perkembangan, termasuk kondisi seperti autisme,





yang mempengaruhi interaksi sosial dan kemampuan belajar; (iv) Penurunan kognitif, yaitu gangguan terkait dengan penuaan atau kondisi medis tertentu.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas yaitu aksesibilitas. Banyak lingkungan fisik dan digital yang tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mengakibatkan hambatan dalam mobilitas dan partisipasi (Burgstahler, 2015). Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas seringkali memperburuk situasi dan menghalangi penyandang disabilitas dari kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang setara (UNESCO, 2020).

Memahami berbagai jenis disabilitas sangat penting bagi semua pihak untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, serta untuk merancang kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan semua individu. Dengan demikian, masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi stigma dan diskriminasi, serta meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Penting untuk dicatat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang diakui secara internasional, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial.

2. Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas merupakan aspek penting dalam upaya mencapai keadilan dan kesetaraan sosial. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka menjadi prioritas dalam kebijakan publik.

Hak penyandang disabilitas telah diakui secara internasional melalui Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, CRPD) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2006. Konvensi tersebut menekankan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk aksesibilitas, partisipasi, dan nondiskriminasi (United Nations, 2006). Upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Hidayati, 2021).

Untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak penyandang disabilitas serta menumbuhkan budaya yang mendukung keberagaman. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan dan pelibatan masyarakat dapat memainkan peran kunci dalam mengurangi stigma dan diskriminasi (Healy & O'Connor, 2019).





Hak penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Mengakui dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas merupakan langkah penting menuju masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang melibatkan semua lapisan masyarakat perlu diambil untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup dengan martabat dan hak yang sama.

Dalam CRPD yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2006, dijelaskan prinsip dasar hak penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Non-Diskriminasi.

Penyandang disabilitas harus dilindungi dari diskriminasi dalam segala bentuk, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik.

b. Aksesibilitas.

Semua orang, termasuk penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara terhadap lingkungan fisik, informasi, dan komunikasi.

c. Partisipasi dan Inklusi.

Penyandang disabilitas berhak untuk berpartisipasi secara penuh dan aktif dalam masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

d. Penghormatan terhadap Martabat.

Perlakuan terhadap penyandang disabilitas harus selalu menghormati martabat dan hak asasi mereka.

Selain hak-hak utama yang diakui secara internasional dan diadopsi oleh berbagai negara, juga terdapat hak-hak khusus penyandang disabilitas, yaitu:

a. Hak atas Pendidikan.

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Hak atas Kesehatan.

Mereka harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai dan dapat dijangkau.

c. Hak atas Pekerjaan.

Penyandang disabilitas berhak untuk bekerja dalam kondisi yang setara dan mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja.

d. Hak atas Perlindungan Sosial.

Mereka berhak untuk mendapatkan dukungan dan bantuan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.





- e. Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik.
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk terlibat dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

3. Teori Keadilan Sosial

Teori keadilan sosial adalah suatu konsep dalam filsafat politik dan etika yang menekankan pemerataan hak, kesempatan, dan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Teori ini berupaya memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dan kesempatan, serta perlakuan yang adil dalam lingkungan sosial.

Pemikiran tentang keadilan sosial banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti John Rawls, Amartya Sen, dan Nancy Fraser. Berikut beberapa pemikiran yang mendasari tentang teori keadilan sosial.

- a. Teori Keadilan John Rawls.

John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), mengembangkan teori keadilan distributif yang menjadi landasan bagi pemikiran modern tentang keadilan sosial. Rawls memperkenalkan dua prinsip utama, yaitu: (i) Prinsip Kesetaraan (*Equal Liberty Principle*) yang menekankan bahwa setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang sama, dan (ii) Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung. Konsep "tirai ketidaktahuan" (*veil of ignorance*) Rawls juga memainkan peran penting, di mana ia berpendapat bahwa orang-orang yang membuat keputusan mengenai keadilan harus melakukannya tanpa mengetahui posisi sosial atau ekonomi mereka di masyarakat, guna memastikan keputusan yang benar-benar adil.

- b. Pendekatan Kapabilitas oleh Amartya Sen.

Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf, mengusulkan pendekatan kapabilitas dalam bukunya *Development as Freedom* (1999). Sen berpendapat bahwa keadilan sosial seharusnya tidak hanya fokus pada distribusi sumber daya, tetapi juga pada peningkatan kapabilitas individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Menurut Sen, keadilan sosial dicapai ketika masyarakat memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam segala aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.





c. Keadilan sebagai Pengakuan oleh Nancy Fraser.

Nancy Fraser, seorang filsuf sosial, memperkenalkan pendekatan "keadilan sebagai pengakuan" dalam konteks perbedaan identitas dan keberagaman budaya. Fraser berargumen bahwa keadilan sosial tidak hanya menuntut distribusi ekonomi yang adil tetapi juga pengakuan yang adil terhadap identitas kelompok, termasuk gender, ras, dan orientasi seksual. Dalam bukunya *Redistribution or Recognition?* (2003), Fraser menyoroti pentingnya menangani bentuk-bentuk ketidakadilan berbasis status dan menggabungkannya dengan tuntutan redistribusi sumber daya.

d. Pendekatan Relasional dan Interseksionalitas.

Keadilan sosial juga berkembang dengan memasukkan pendekatan relasional dan interseksionalitas yang dipopulerkan oleh filsuf-filsuf seperti Iris Marion Young. Dalam bukunya *Justice and the Politics of Difference* (1990), Young memperkenalkan keadilan relasional yang mengkritik ketidaksetaraan yang melekat pada struktur sosial dan institusi. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya mengatasi hambatan-hambatan sistemik yang dialami oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, misalnya, hambatan yang dihadapi oleh perempuan, minoritas etnis, dan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep utama dalam teori keadilan sosial yaitu:

a. Kesetaraan.

Setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif. Keadilan sosial menuntut bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang.

b. Pengakuan terhadap Perbedaan.

Keadilan sosial juga mengakui bahwa individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan yang adil mungkin memerlukan perlakuan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan khusus, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas.

c. Partisipasi.

Keadilan sosial mendorong partisipasi aktif individu dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam masyarakat.

Teori keadilan sosial memiliki implikasi yang signifikan untuk penyandang disabilitas, yaitu:

a. Menuntut perubahan dalam struktur sosial dan kebijakan untuk memastikan aksesibilitas dan kesempatan yang setara;





- b. Mengharuskan masyarakat untuk mengatasi stigma dan diskriminasi yang dihadapi penyandang disabilitas; dan
- c. Menekankan pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Teori keadilan sosial, sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls, menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, termasuk penyandang disabilitas. Rawls berargumen bahwa masyarakat harus menciptakan struktur yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai potensi penuh mereka (Rawls, 1971).

Teori keadilan sosial berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, pengakuan terhadap perbedaan, dan partisipasi, maka dapat dipastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati hak-hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan.

4. Inklusi Sosial

Inklusi sosial adalah suatu proses untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa memandang latar belakang, khususnya yang rentan atau terpinggirkan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masyarakat tanpa diskriminasi. Konsep ini menekankan pentingnya menghilangkan hambatan sistemik yang menghalangi keterlibatan aktif dan setara setiap individu di masyarakat (Sen, 2000).

Inklusi sosial memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara, di mana setiap individu, seperti penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, memiliki akses penuh ke layanan, hak, dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Berikut adalah beberapa peran penting inklusi sosial:

- a. Mendorong Kesetaraan.

Inklusi sosial bertujuan mengurangi ketimpangan dengan memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses peluang yang sama, baik dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi sosial. Hal ini penting dalam mengatasi diskriminasi yang sering dihadapi kelompok minoritas dan rentan, serta dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil (UNDESA, 2016).

- b. Membangun Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial.

Dengan melibatkan semua kelompok dalam aktivitas ekonomi dan sosial, inklusi sosial dapat meningkatkan produktivitas sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.





Penelitian menunjukkan bahwa inklusi sosial memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan hasil ekonomi secara keseluruhan karena semakin banyak orang yang dapat berkontribusi secara produktif (World Bank, 2013).

- c. Memperkuat Identitas dan Penerimaan Diri.
Inklusi sosial membantu individu merasa diterima dan dihargai di masyarakat, yang meningkatkan kesejahteraan psikologis. Ketika seseorang merasa bahwa mereka memiliki peran di dalam masyarakat, hal ini memperkuat rasa identitas dan harga diri mereka (Burchardt et al., 2002).
- d. Mengurangi Kemiskinan dan Marginalisasi.
Inklusi sosial juga berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Ketika kelompok terpinggirkan diintegrasikan ke dalam sistem sosial dan ekonomi, mereka lebih mudah mendapatkan akses ke layanan dasar dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini penting terutama dalam komunitas yang secara tradisional memiliki kesenjangan ekonomi yang besar (Sen, 2000).
- e. Memperkuat Kohesi dan Stabilitas Sosial.
Masyarakat yang inklusif lebih cenderung memiliki tingkat kohesi yang tinggi, karena semua individu merasa dihargai dan memiliki tempat. Kohesi sosial ini penting dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan damai, yang mampu meminimalkan konflik dan meningkatkan keamanan sosial (Putnam, 2000).

Menurut Nussbaum (2006), inklusi sosial bagi penyandang disabilitas bukan hanya tentang akses fisik, tetapi juga tentang pengakuan terhadap martabat dan hak asasi mereka. Konsep inklusi sosial mencakup akses yang setara terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan, serta pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman. Aspek utama inklusi sosial yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu dan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dapat terlibat secara penuh dan setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masyarakat, mencakup:

- a. Aksesibilitas.
Menjamin bahwa setiap orang memiliki akses terhadap fasilitas, layanan, dan ruang publik, termasuk infrastruktur yang mendukung mobilitas dan akses informasi. Aksesibilitas berperan penting dalam menghilangkan hambatan fisik maupun komunikasi bagi penyandang disabilitas (Barnes, 2000).
- b. Kesetaraan Kesempatan.
Memberikan peluang yang sama kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, tanpa diskriminasi. Levitas et al. (2007) menyebutkan bahwa kesetaraan kesempatan adalah aspek mendasar dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.





- c. Pengakuan terhadap Keberagaman.
Menghargai dan menerima perbedaan karakteristik sosial, budaya, fisik, dan kognitif dalam masyarakat. Ini termasuk memperlakukan penyandang disabilitas dengan hormat dan memperhatikan hak serta kebutuhan khusus mereka (Silver, 1995).
- d. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.
Mengikutsertakan individu dari berbagai latar belakang dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka memiliki suara dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini memperkuat hak suara dan kepemilikan mereka dalam masyarakat (Barnes, 2000).
- e. Pengurangan Stigma dan Diskriminasi.
Menciptakan lingkungan yang bebas dari prasangka dan stereotip terhadap kelompok tertentu, serta mempromosikan pandangan yang inklusif dan nondiskriminatif (Levitas et al., 2007).
- f. Keterlibatan dalam Aktivitas Sosial dan Budaya.
Memastikan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya. Ini penting untuk mendukung kohesi sosial dan memberikan rasa memiliki dalam komunitas (Silver, 1995).

Untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip inklusi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan atau rentan, seperti penyandang disabilitas, beberapa pendekatan inklusi sosial yang umum digunakan yaitu:

- a. Pendekatan Keadilan Sosial.
Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, inklusi sosial dianggap sebagai bagian dari usaha untuk mencapai keadilan bagi semua individu, terlepas dari latar belakang atau status mereka. Ini termasuk pengurangan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan (Sen, 2009).
- b. Pendekatan Hak Asasi Manusia.
Inklusi sosial dianggap sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, yang menekankan kesetaraan dalam akses terhadap peluang dan sumber daya, serta kebebasan dari diskriminasi dalam semua aspek kehidupan (United Nations, 2006).
- c. Pendekatan Berbasis Masyarakat.
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program inklusi sosial, sehingga keputusan diambil bersama dengan kelompok sasaran. Partisipasi ini memperkuat





keterhubungan antaranggota masyarakat dan meningkatkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap keberagaman (Booth & Ainscow, 2002).

d. Pendekatan Berbasis Komunitas.

Pendekatan ini fokus pada pengembangan dan pemberdayaan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kapasitas untuk membantu masyarakat dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas (Woolcock, 2001).

e. Pendekatan Partisipatif.

Mengintegrasikan partisipasi langsung dari kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, dalam perumusan kebijakan dan program yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Dengan pendekatan ini, kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat, sehingga inklusi sosial dapat diwujudkan secara efektif (Mansell & Beadle-Brown, 2004).

f. Pendekatan Holistik.

Pendekatan ini melihat inklusi sosial sebagai isu yang kompleks dan multidimensional. Ini melibatkan berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kebijakan sosial, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dari semua individu (Burchardt, 2003).

Jadi, inklusi sosial merupakan aspek penting dari keadilan sosial yang menuntut setiap individu untuk dihargai dan memiliki kesempatan yang setara dalam masyarakat. Dengan fokus pada aksesibilitas, partisipasi, dan penghargaan terhadap keberagaman, inklusi sosial dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

5. Aksesibilitas sebagai Prinsip Dasar

Aksesibilitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Aksesibilitas sebagai prinsip dasar merujuk pada kemudahan yang diberikan kepada setiap orang untuk mengakses berbagai fasilitas, informasi, dan layanan tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, atau kognitif. Prinsip ini sangat penting dalam menciptakan masyarakat inklusif yang adil dan merata, di mana setiap individu dapat menjalani hidup secara mandiri dan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Menurut *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (United Nations, 2006), aksesibilitas merupakan hak asasi yang harus dijamin agar semua orang, khususnya penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang





Penyandang Disabilitas juga menekankan pentingnya aksesibilitas sebagai salah satu hak mendasar bagi penyandang disabilitas. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghilangkan hambatan-hambatan, baik fisik maupun non-fisik, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan setara bagi penyandang disabilitas.

Aksesibilitas sebagai prinsip dasar memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa peran utama dari aksesibilitas:

a. Mendukung Kemandirian Individu.

Aksesibilitas memungkinkan penyandang disabilitas untuk menjalani hidup secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada orang lain dalam aktivitas sehari-hari, seperti mobilitas, komunikasi, dan pekerjaan (United Nations, 2006). Lingkungan yang mudah diakses juga meningkatkan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi di masyarakat tanpa hambatan yang memberatkan.

b. Mendorong Kesetaraan dan Mengurangi Diskriminasi.

Ketika aksesibilitas diterapkan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, kesetaraan menjadi lebih nyata. Semua orang, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Ini mengurangi diskriminasi dan memberikan peluang yang setara bagi semua warga negara (Shakespeare, T., 2013).

c. Meningkatkan Kualitas Hidup.

Dengan menyediakan akses yang mudah ke fasilitas umum, seperti transportasi, bangunan publik, dan informasi digital, aksesibilitas berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. Aksesibilitas memungkinkan penyandang disabilitas untuk lebih aktif dan produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari (Barnes & Mercer, 2010).

d. Memperkuat Partisipasi Sosial dan Ekonomi.

Aksesibilitas memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih luas dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan budaya di masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (WHO, 2011).

e. Memajukan Hak Asasi Manusia.

Aksesibilitas bukan hanya sarana praktis, tetapi juga hak asasi yang mendasar. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas oleh PBB (United Nations, 2006) mengakui aksesibilitas sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat inklusif dan adil.





Menurut Oliver (1990), aksesibilitas meliputi akses fisik, informasi, dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Aspek utama dari aksesibilitas sebagai prinsip dasar dalam konteks penyandang disabilitas mencakup berbagai elemen yang saling melengkapi untuk memastikan inklusi dan partisipasi penuh. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari aksesibilitas:

a. Aksesibilitas Fisik.

Aspek ini mencakup infrastruktur yang memungkinkan mobilitas dan akses fisik bagi penyandang disabilitas, seperti jalan yang dapat dilalui kursi roda, fasilitas umum yang ramah disabilitas, elevator, dan tanda yang jelas di gedung-gedung publik. Infrastruktur yang aksesibel berperan penting dalam memfasilitasi kemandirian dan mobilitas (Imrie & Hall, 2001).

b. Aksesibilitas Informasi dan Komunikasi.

Aspek ini memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke informasi dan komunikasi yang setara. Ini mencakup teks alternatif pada gambar untuk tunanetra, teks tertutup pada video untuk tunarungu, serta alat bantu komunikasi yang mudah diakses. Dengan adanya akses informasi, penyandang disabilitas dapat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan memperoleh pengetahuan yang mereka butuhkan (WHO, 2011).

c. Aksesibilitas Digital.

Aspek ini mencakup aksesibilitas dalam teknologi digital, seperti situs web, aplikasi, dan perangkat lunak. Teknologi digital yang inklusif memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam masyarakat digital melalui desain yang inklusif dan kompatibilitas dengan alat bantu seperti pembaca layar (Lazar et al., 2015).

d. Aksesibilitas Sosial.

Ini merujuk pada sikap dan norma sosial yang mendukung inklusi. Aksesibilitas sosial mencakup lingkungan yang bebas stigma dan diskriminasi, mendukung penerimaan, serta memperlakukan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat. Lingkungan sosial yang inklusif mendorong partisipasi aktif dan menghilangkan hambatan sosial (Barnes & Mercer, 2010).

e. Aksesibilitas Ekonomi.

Menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi, seperti pekerjaan dan layanan keuangan, sangat penting untuk mencapai kemandirian ekonomi. Ini melibatkan akses ke pekerjaan yang adil dan inklusif, pelatihan kerja, serta akses ke layanan dan program keuangan yang terjangkau (United Nations, 2006).





6. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, namun implementasi kebijakan menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan efektivitasnya. Beberapa tantangan utama dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam konteks kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, antara lain:

a. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas. Kurangnya informasi dapat memicu stigma, diskriminasi, dan sikap yang tidak inklusif, yang pada akhirnya memperlambat penerimaan sosial dan dukungan terhadap kebijakan tersebut (Barnes & Mercer, 2010).

b. Keterbatasan Infrastruktur yang Aksesibel.

Banyak fasilitas umum yang masih belum ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk gedung pemerintah, transportasi, dan ruang publik lainnya. Infrastruktur yang tidak aksesibel dapat menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik, serta membuat implementasi kebijakan kurang efektif (Imrie & Hall, 2001).

c. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya.

Implementasi kebijakan inklusi sering kali memerlukan anggaran dan sumber daya yang signifikan, baik untuk pembangunan infrastruktur maupun untuk program-program edukasi. Keterbatasan anggaran dan kurangnya alokasi sumber daya khusus mengakibatkan pelaksanaan kebijakan terhambat dan tidak merata (WHO, 2011).

d. Kapasitas dan Koordinasi Antar-Instansi.

Implementasi kebijakan memerlukan koordinasi yang kuat antar berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, serta sektor swasta. Kurangnya koordinasi dan perbedaan prioritas antarlembaga dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Tantangan ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dan kompetensi dalam hal manajemen kebijakan inklusi (Lipsky, 2010).

e. Pemantauan dan Evaluasi yang Kurang Efektif.

Pemantauan dan evaluasi yang kurang memadai terhadap kebijakan dan program dapat membuat kebijakan tidak berjalan optimal dan tidak berdampak seperti yang diharapkan. Tanpa evaluasi yang berkelanjutan, sulit untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan dalam implementasi kebijakan (Pressman & Wildavsky, 1984).





B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan.

Artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.

Artinya bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan.

Artinya bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan.

Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti





sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan.

Artinya bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pada Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman.

Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan.

Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan.

Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan.

Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan.

Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka Tunggal Ika.

Artinya bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.





- g. Keadilan.
Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum.
Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Artinya bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan:

- a. Asas Penghormatan Terhadap Martabat.
Adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
- b. Asas Otonomi Individu.
Adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.
- c. Asas Tanpa Diskriminasi.
Tidak boleh ada pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.
- d. Asas Partisipasi Penuh.
Artinya penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- e. Asas Keragaman Manusia dan Kemanusiaan.
Artinya penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.





f. Asas Kesamaan Kesempatan.

Adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

g. Asas Kesetaraan.

Adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

h. Asas Aksesibilitas.

Adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

i. Asas Kapasitas yang Terus Berkembang dan Identitas Anak.

Setiap anak penyandang disabilitas harus diakui dan didukung untuk mengembangkan potensinya secara maksimal, dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dan kemampuan mereka seiring bertambahnya usia.

j. Asas Inklusif.

Penyandang disabilitas harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya.

k. Asas Perlakuan Khusus dan Pelindungan Lebih.

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan khusus dan perlindungan tambahan dalam berbagai aspek kehidupan, agar penyandang disabilitas dapat hidup dan berpartisipasi setara dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang mungkin mereka miliki.

Asas-asas tersebut di atas menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Praktik penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berikut uraian tentang praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam.





1. Jumlah dan Jenis Disabilitas

Data penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam relatif bervariasi dan sulit diakses. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

- a. Tidak semua institusi memiliki sistem pencatatan yang memenuhi standar dan konsisten dalam mendata penyandang disabilitas. Oleh karena data yang dicatat tidak terintegrasi atau kurang lengkap, maka menyebabkan data yang dikumpulkan relatif bervariasi.
- b. Proses pencatatan data sering kali terhambat oleh kurangnya fasilitas dan sumber daya, akibatnya identifikasi dan pencatatan data penyandang disabilitas secara akurat tidak dapat dilakukan.
- c. Penyandang disabilitas sering kali mengalami stigma atau diskriminasi, yang menyebabkan sebagian keluarga enggan untuk melaporkan kondisi disabilitas anggota keluarganya. Akibatnya, pencatatan data penyandang disabilitas menjadi tidak lengkap.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendataan penyandang disabilitas dapat menjadi penghalang untuk mengumpulkan data yang akurat. Banyak pihak yang tidak menyadari manfaat dari pendataan yang tepat, baik untuk aksesibilitas, kebijakan, atau bantuan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah ada regulasi nasional tentang pengumpulan data penyandang disabilitas, namun dalam implementasinya seringkali terhambat oleh perbedaan pemahaman dan prioritas di tingkat daerah, termasuk di Kota Pagar Alam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pencatatan yang lebih sistematis, peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya data yang akurat, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap individu penyandang disabilitas teridentifikasi dan mendapat akses yang layak.

Dengan berbagai kendala tersebut, berikut disajikan data dan informasi tentang penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam. Secara umum, populasi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis penyandang disabilitas, yaitu disabilitas fisik, sensorik, mental, dan disabilitas kognitif. Data mengenai jumlah penyandang disabilitas dan jenisnya Kota Pagar Alam yang diperoleh dari Dinas Sosial dapat dilihat pada Gambar 1.


Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Disabilitas Kota Pagar Alam Tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam yaitu sebanyak 319 orang. Dari jumlah tersebut, 98 orang (30,72 persen) adalah penyandang disabilitas fisik, 19 orang (5,96 persen) adalah penyandang disabilitas mental, 81 orang (25,39 persen) adalah penyandang disabilitas sensorik, dan 121 orang (37,93 persen) adalah penyandang disabilitas intelektual. Distribusi penyandang disabilitas pada masing-masing kecamatan di wilayah Kota Pagar Alam dapat dilihat pada Gambar 2.





Sumber: Dinas Sosial Kota Pagar Alam (2024)

Gambar 2.1. Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas di Kota Pagar Alam Tahun 2024.



Sumber: Dinas Sosial Kota Pagar Alam (2024)

Gambar 2.2. Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024.

Penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam tersebar di 5 (lima) kecamatan dengan jumlah terbanyak di Kecamatan Pagar Alam Utara yaitu sebanyak 98 orang (30,72 persen). Dari jumlah tersebut, 32 orang merupakan penyandang disabilitas fisik, 31 orang disabilitas intelektual, 30 orang disabilitas sensorik, dan 5 orang merupakan penyandang disabilitas mental. Selanjutnya, penyandang disabilitas di Kecamatan Pagar Selatan berjumlah 80 orang (25,08 persen), Kecamatan Dempo Utara berjumlah 51 orang (15,99 persen), Kecamatan Dempo Tengah berjumlah 49 orang (15,36 persen), dan Kecamatan Dempo Selatan berjumlah 41 orang (12,85 persen).





Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (2024)

Gambar 2.3. Jenis dan Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (2024)


Gambar 2.4. Jenis dan Jumlah Sekolah Inklusif Menurut Kecamatan di Kota Pagar Alam Tahun 2024.





Pada sektor pendidikan, Gambar 3 menyajikan informasi mengenai jumlah sekolah pada masing-masing tingkatan di setiap Kecamatan dalam wilayah Kota Pagar Alam tahun 2024, sedangkan informasi mengenai jumlah sekolah inklusif dapat dilihat pada Gambar 4. Dari jumlah total 163 sekolah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan dalam wilayah Kota Pagar Alam, hanya terdapat 43 sekolah (26,38 persen) yang merupakan sekolah inklusif. Dari jumlah tersebut, tidak ada sekolah inklusif pada tingkat SMA/SMK.

Selanjutnya, pada sektor tenaga kerja formal yang berada di lingkungan pemerintahan Kota Pagar Alam, dari 2.819 pegawai ASN yang terdiri dari pegawai CPNS, PNS, dan PPPK, hanya 8 orang (0,28 persen) pegawai dengan status penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 1.



Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (2024)

Gambar 2.5. Kategori dan Jumlah Pegawai ASN di Kota Pagar Alam Tahun 2024.

Tabel 2.1. Pegawai ASN Penyandang Disabilitas dan Jabatannya di Pemerintahan Kota Pagar Alam Tahun 2024.

No.	Jabatan	Instansi	Jumlah
1.	Kepala Seksi Sosial Kecamatan Dempo utara	Kecamatan Dempo Utara	1
2.	Kepala Seksi Trantib Kecamatan Dempo utara	Kecamatan Dempo Utara	1
3.	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan	1
4.	Dokter	UPTD RS Besemah	1
5.	Pengelola Sarana Wisata	Dinas Pariwisata	1
6.	Inspektur Daerah Kota Pagar Alam	Inspektorat	1
7.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	Dinas PUTR	1
8.	Pranata Komputer Terampil	Inspektorat	1
	Jumlah		8

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (2024)





2. Aksesibilitas

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih terus dalam tahap pengembangan. Tantangan utama yang dihadapi yaitu menyediakan fasilitas yang sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur, layanan publik, dan fasilitas umum, yang semuanya berperan penting dalam menjamin hak-hak penyandang disabilitas.

Sebagian besar gedung pemerintah dan gedung-gedung publik di Kota Pagar Alam masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Misalnya, beberapa fasilitas gedung hanya memiliki tangga tanpa akses lift atau jalur khusus untuk kursi roda. Pembangunan aksesibilitas seperti jalan setapak untuk penyandang disabilitas atau tanda petunjuk yang lebih jelas untuk difabel masih sangat terbatas. Selain itu, banyak fasilitas umum, termasuk pasar, rumah ibadah, dan pusat-pusat komunitas, yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas. Misalnya, tidak adanya toilet yang ramah disabilitas atau akses yang mudah bagi kursi roda.

Banyak penyandang disabilitas, terutama yang menggunakan kursi roda atau memiliki gangguan penglihatan, merasa kesulitan dalam mengakses fasilitas umum di Kota Pagar Alam. Keberadaan fasilitas yang mendukung seperti lift, tanda braille, atau akses transportasi yang mudah masih sangat terbatas.

3. Pendidikan

Pendidikan inklusif merupakan salah satu hak dasar bagi penyandang disabilitas. Meskipun beberapa sekolah di Kota Pagar Alam sudah mulai menerapkan program pendidikan inklusif, namun jumlahnya terbatas, dan tidak semua jenis disabilitas dapat dilayani secara memadai. Sebagian besar sekolah belum memiliki fasilitas pendidikan seperti alat bantu belajar yang memadai, serta belum memiliki program pelatihan khusus untuk para guru agar dapat mengelola kebutuhan pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas. Meskipun ada program pelatihan, namun jumlahnya masih terbatas, dan banyak yang belum mencakup semua jenis disabilitas.

Pada beberapa daerah, anak-anak penyandang disabilitas masih menghadapi kesulitan dalam mengikuti pendidikan umum, karena kurangnya fasilitas atau pendamping yang mendukung. Aksesibilitas fisik, seperti jalan menuju sekolah dan fasilitas kelas, belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Banyak sekolah di Kota Pagar Alam yang tidak menyediakan akses yang memadai untuk siswa penyandang disabilitas, misalnya dengan tangga yang tidak dilengkapi dengan jalur kursi roda atau ruang kelas yang tidak memadai.





Jadi, meskipun ada kemajuan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun masih ada penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan non disabilitas, terutama di daerah pedesaan. Selain masalah aksesibilitas, beberapa kendala yang juga menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, antara lain kurangnya pemahaman orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif, kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, serta keterbatasan anggaran pendidikan khusus.

4. Kesehatan

Aksesibilitas dan layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih terbatas, meskipun pemerintah telah berupaya untuk menyediakan fasilitas yang inklusif. Praktik pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar dilakukan secara terintegrasi dengan sistem layanan kesehatan umum, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi fasilitas, tenaga medis, maupun informasi kesehatan yang dapat diakses.

Pemerintah telah berupaya untuk menyertakan penyandang disabilitas dalam program kesehatan masyarakat, misalnya, dalam imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan. Akan tetapi, jumlah tenaga medis yang terlatih khusus untuk menangani kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas masih terbatas. Misalnya, penanganan bagi penyandang disabilitas intelektual atau disabilitas sensorik seperti tunanetra atau tunarungu di fasilitas umum masih kurang optimal.

Beberapa program kesehatan juga telah menyentuh isu-isu kesehatan spesifik yang dihadapi penyandang disabilitas, seperti terapi fisik untuk penyandang disabilitas motorik atau program rehabilitasi untuk orang dengan gangguan kesehatan mental. Namun akses ke program-program ini juga belum merata, dan banyak penyandang disabilitas yang tidak mengetahui atau tidak dapat mengaksesnya dengan mudah. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai hak dan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas menjadi kendala lain. Penyandang disabilitas dan keluarganya sering kali tidak mengetahui hak mereka dalam mengakses layanan kesehatan, serta cara untuk mendapatkan layanan medis yang tepat.

Untuk fasilitas kesehatan di Kota Pagar Alam, secara umum masih terbatas dalam penyediaan layanan yang benar-benar inklusif bagi penyandang disabilitas. Rumah sakit atau puskesmas tidak selalu memiliki fasilitas kesehatan yang memadai untuk penyandang disabilitas, seperti penyediaan jalur akses kursi roda, toilet ramah disabilitas, serta ruang pemeriksaan atau kamar rawat inap yang dapat diakses dengan mudah.





Penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam dihadapkan pada masalah aksesibilitas ke layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, fasilitas medis yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas fisik atau mental masih terbatas, dan sering kali tidak ada staf terlatih untuk menangani kebutuhan medis spesifik mereka. Untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi medis atau terapi fisik, juga tidak banyak fasilitas yang dapat memberikan layanan tersebut secara menyeluruh. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk pulih dan berfungsi secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya peningkatan layanan bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam juga terkendala oleh kurangnya tenaga medis yang terlatih dalam menangani kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Jumlah tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai cara menangani pasien dengan disabilitas masih sangat terbatas. Akibatnya, penyandang disabilitas kurang mendapatkan perawatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan medis spesifik mereka. Beberapa penyandang disabilitas, terutama yang membutuhkan penanganan jangka panjang, sulit untuk mendapatkan perawatan yang tepat.

Meskipun beberapa tenaga medis telah mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana memberikan perawatan kepada penyandang disabilitas, namun pemahaman tentang kebutuhan spesifik penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Terkait dengan perawatan yang ramah disabilitas, masih dibutuhkan lebih banyak program pelatihan dan sosialisasi kepada tenaga medis di Kota Pagar Alam.

Jadi, meskipun pemerintah Kota Pagar Alam telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, namun kondisi saat ini masih memerlukan perbaikan dalam hal fasilitas, keterampilan tenaga medis, serta aksesibilitas yang lebih luas. Penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Peningkatan fasilitas kesehatan ramah disabilitas dan pelatihan lebih lanjut bagi tenaga medis sangat diperlukan untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

5. Ketenagakerjaan

Untuk sektor ketenagakerjaan, meskipun telah ada beberapa kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas untuk memasuki pasar kerja, namun tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja masih relatif rendah. Banyak penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam mencari pekerjaan karena diskriminasi, keterbatasan keterampilan, maupun kurangnya akses ke pekerjaan yang sesuai dengan kondisi mereka.





Meskipun ada beberapa program pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat, namun akses pelatihan yang lebih luas, yang relevan dengan perkembangan pasar kerja saat ini, masih sangat terbatas. Kesempatan kerja di sektor formal juga masih terbatas. Penyandang disabilitas sering kali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, terutama di sektor-sektor yang tidak memiliki kebijakan inklusi. Sebagian besar penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, seperti usaha kecil atau perdagangan skala mikro.

Banyak penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang menghambat upaya untuk memperoleh penghidupan yang layak. Beberapa inisiatif telah dilakukan untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan atau pemberian bantuan usaha kecil, namun kebijakan untuk mempekerjakan sedikitnya 2 (dua) persen pekerja penyandang disabilitas dari jumlah pegawai di instansi pemerintah dan 1 (satu) persen pekerja di sektor swasta sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih belum sepenuhnya terlaksana. Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kota Pagar Alam di sektor ketenagakerjaan saat ini antara lain:

- a. Diskriminasi dalam dunia kerja terhadap penyandang disabilitas. Masih ada stigma dari pemberi kerja terhadap kemampuan penyandang disabilitas, sehingga banyak penyandang disabilitas tidak dilibatkan dalam proses rekrutmen. Banyak perusahaan yang belum siap untuk mempekerjakan penyandang disabilitas karena kurangnya pemahaman mengenai kemampuan penyandang disabilitas.
- b. Kurangnya aksesibilitas di tempat kerja, seperti fasilitas kerja yang ramah disabilitas. Beberapa perusahaan masih belum menyediakan fasilitas pendukung yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
- c. Keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pelatihan yang diberikan sering kali tidak disesuaikan dengan kebutuhan industri atau perkembangan pasar kerja, hal ini membuat penyandang disabilitas kesulitan untuk berkompetisi di pasar kerja.

Jadi, sektor ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses yang terbatas ke pekerjaan formal dan minimnya fasilitas pendukung di tempat kerja. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, program pelatihan yang relevan, dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat, maka pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui sektor ketenagakerjaan dapat ditingkatkan secara signifikan. Akses informasi tentang lowongan kerja atau program pelatihan yang tersedia juga merupakan bagian penting yang harus disediakan bagi penyandang disabilitas.





6. Kesejahteraan Sosial

Praktik penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam, secara umum masih menghadapi beberapa tantangan. Meskipun pemerintah sudah mulai memberikan perhatian terhadap kebutuhan sosial penyandang disabilitas, banyak hal yang masih perlu diperbaiki untuk memastikan kesejahteraan mereka terpenuhi secara optimal.

Salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas adalah keterbatasan anggaran dan infrastruktur yang memadai. Banyak program dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pagar Alam belum dapat dijalankan secara optimal karena kendala ini. Kendala yang juga dihadapi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas yaitu akurasi data yang belum maksimal serta tingkat pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas yang secara umum masih terbatas.

a. Rehabilitasi Sosial

Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial di Kota Pagar Alam telah menyediakan beberapa bentuk layanan rehabilitasi sosial untuk penyandang disabilitas. Layanan ini mencakup rehabilitasi fisik, pelatihan keterampilan, serta pemulihan psikososial. Namun demikian, fasilitas dan program ini masih sangat terbatas.

Pemerintah Kota Pagar Alam juga telah menyelenggarakan beberapa program pelatihan untuk penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengakses pekerjaan atau berwirausaha. Namun, jumlah penyandang disabilitas yang terjangkau oleh program ini masih relatif kecil, mengingat keterbatasan anggaran dan sarana yang tersedia.

Ketersediaan tenaga terlatih dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas masih kurang. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan pelatihan dan pengembangan profesionalisme di bidang ini, baik bagi tenaga medis, psikolog, maupun tenaga sosial yang terlibat langsung dalam rehabilitasi.

b. Jaminan Sosial

Pemerintah Kota Pagar Alam telah mengalokasikan beberapa bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, terutama dalam bentuk bantuan langsung tunai dan akses ke layanan kesehatan. Program BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, namun belum sepenuhnya mencakup semua kebutuhan medis yang spesifik bagi mereka.





Meskipun program BPJS Kesehatan dan bantuan sosial lainnya tersedia, namun tidak semua penyandang disabilitas dapat mengaksesnya dengan mudah, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Selain itu, banyak yang tidak menyadari hak mereka untuk mendapatkan bantuan ini atau tidak tahu bagaimana cara mendaftar.

c. Perlindungan Sosial

Penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan sosial yang kuat sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Meskipun sudah ada undang-undang yang melindungi penyandang disabilitas, namun penerapannya di Kota Pagar Alam masih kurang efektif. Pemerintah Kota Pagar Alam perlu meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi sosial.

Penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam juga menghadapi tantangan dalam hal pemberdayaan ekonomi. Program perlindungan sosial yang lebih kuat, termasuk akses ke pekerjaan dan pelatihan keterampilan, dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Bantuan sosial yang lebih diarahkan pada pemberdayaan juga dapat membantu mereka keluar dari jerat kemiskinan dan stigma sosial.

Secara umum, sektor kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam menunjukkan upaya yang signifikan, meskipun masih banyak ruang yang memerlukan perbaikan, terutama dalam pendataan, fasilitas rehabilitasi, dan pemberdayaan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan LSM sangat penting untuk menciptakan layanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

7. Partisipasi Sosial dan Politik

Penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam pada umumnya masih menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini disebabkan oleh stigma, kurangnya aksesibilitas fasilitas umum, dan minimnya program yang inklusif. Tidak semua kegiatan sosial dan politik menyediakan fasilitas yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam proses politik, seperti pemilu, juga masih rendah. Meskipun terdapat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilengkapi fasilitas aksesibilitas, namun tidak semua penyandang disabilitas merasa terfasilitasi. Pada setiap pemilu, KPU (Komisi Pemilihan Umum) berupaya menyediakan fasilitas ramah disabilitas, seperti alat bantu pencoblosan untuk tunanetra, namun dalam implementasinya juga belum merata.





Kurangnya akses terhadap pendidikan politik dan informasi yang ramah disabilitas, juga membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa komunitas penyandang disabilitas yang aktif, namun jumlah dan cakupannya terbatas. Peran komunitas ini lebih banyak fokus pada advokasi hak-hak penyandang disabilitas. Secara umum, partisipasi sosial dan politik penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih menghadapi banyak tantangan. Upaya terpadu dari pemerintah, organisasi masyarakat, dan komunitas penyandang disabilitas sangat diperlukan untuk menciptakan inklusivitas yang nyata dan berkelanjutan.

8. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di Kota Pagar Alam masih menghadapi tantangan signifikan, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan aksesibilitas. Penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih jarang dilibatkan secara langsung dalam perencanaan kebijakan daerah, meskipun telah ada ketentuan nasional yang mewajibkan partisipasi kelompok rentan dalam proses perencanaan pembangunan. Banyak penyandang disabilitas yang tidak mengetahui hak mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, sehingga partisipasi mereka menjadi rendah. Selain itu, masih ada pandangan bahwa penyandang disabilitas kurang mampu memberikan kontribusi yang bermakna, sehingga suara mereka sering diabaikan.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam forum-forum seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sangat terbatas. Hal ini antara lain disebabkan karena minimnya jumlah penyandang disabilitas yang secara khusus diangkat menjadi perwakilan dalam lembaga pemerintahan daerah untuk memastikan kebutuhan mereka terwakili dalam pengambilan keputusan. Tanpa perwakilan khusus dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan, maka kebutuhan penyandang disabilitas sering kali tidak mendapat prioritas.

9. Perlindungan dan Bantuan Hukum

Penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk Kota Pagar Alam, memiliki perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang ini menjamin perlindungan atas hak penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga mengatur hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu.





Penyediaan bantuan hukum di Kota Pagar Alam masih terbatas, terutama bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan dalam kasus hukum. Layanan bantuan hukum sering kali tidak menyediakan aksesibilitas, seperti materi hukum dalam format braille atau penerjemah bahasa isyarat, yang membuat penyandang disabilitas mengalami kesulitan memahami proses hukum.

Banyak penyandang disabilitas yang tidak memahami hak-hak hukum mereka karena kurangnya edukasi dan sosialisasi yang inklusif. Kesadaran masyarakat tentang hak penyandang disabilitas terhadap perlindungan hukum juga masih rendah. Akibatnya, kasus diskriminasi dan pelanggaran hak penyandang disabilitas sering kali tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti secara memadai.

Perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kesadaran masyarakat. Upaya yang lebih terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan efektif. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi ini.

10. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas merupakan aspek penting untuk menciptakan kesetaraan dan integrasi sosial penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam hal akses ke kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan sumber daya ekonomi yang memungkinkan penyandang disabilitas mandiri secara finansial.

Penyandang disabilitas sering kali mengalami diskriminasi dalam dunia kerja, baik dari sisi akses pekerjaan maupun lingkungan kerja yang tidak ramah disabilitas. Banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip inklusif yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, baik dari segi fasilitas fisik maupun adaptasi pekerjaan. Pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas juga masih terbatas. Selain itu, banyak program pelatihan yang tidak mencakup aspek yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas seperti kursus berbasis teknologi yang ramah disabilitas atau pelatihan kerja yang memperhatikan aspek kebutuhan mereka.

Beberapa penyandang disabilitas memilih untuk membuka usaha sendiri, namun mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, kurangnya akses ke pembiayaan, serta kurangnya dukungan untuk usaha kecil yang berbasis disabilitas.





Penyandang disabilitas seringkali kesulitan mengakses layanan keuangan, seperti pinjaman atau fasilitas kredit, karena ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang seringkali tidak ramah disabilitas. Infrastruktur dan aksesibilitas yang tidak memadai di banyak tempat usaha juga membuat penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses peluang ekonomi yang ada.

Oleh karena pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas merupakan langkah penting menuju inklusi sosial dan kesetaraan, maka pemerintah Kota Pagar Alam telah melakukan beberapa inisiatif untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Namun demikian masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama terkait diskriminasi, kurangnya akses pembiayaan, dan stigma sosial. Peningkatan pelatihan, akses keuangan, dan kesempatan berwirausaha akan membantu menciptakan peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi.

11. Kerjasama dan Penghargaan

Kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam masih terbatas. Meskipun terdapat beberapa inisiatif penerapan prinsip inklusi sosial, namun kerjasama antar berbagai pihak belum berjalan secara optimal. Program-program untuk penyandang disabilitas lebih banyak difokuskan pada aspek bantuan langsung dan akses dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, namun masih kurang dalam hal penghargaan bagi upaya-upaya individu atau organisasi yang berperan aktif dalam mendukung inklusi penyandang disabilitas.

Beberapa organisasi masyarakat sipil atau lembaga non-pemerintah berperan penting dalam menyediakan pelatihan keterampilan dan penyuluhan bagi penyandang disabilitas, tetapi mereka juga menghadapi keterbatasan dana dan sumber daya untuk melakukan kerjasama yang lebih luas. Pada tingkat Provinsi Sumatera Selatan, terdapat beberapa lembaga yang lebih aktif dalam pengembangan program kerjasama antara berbagai pihak untuk mendukung penyandang disabilitas.

Meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mendukung penyandang disabilitas, penghargaan bagi pihak yang berkontribusi dalam bidang ini masih sangat minim. Kurangnya penghargaan yang memadai dapat mengurangi motivasi individu atau organisasi untuk lebih aktif dalam program-program yang mendukung penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Pagar Alam perlu lebih mendukung dan memfasilitasi kerjasama yang lebih luas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghargaan bagi mereka yang mendukung upaya-inklusi ini.





D. Kajian Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

1. Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memiliki implikasi penting terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain:

a. Peningkatan Aksesibilitas Fasilitas Publik.

Perda ini mendorong penyediaan fasilitas publik yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, seperti *ramp*, jalur pejalan kaki khusus, toilet khusus, dan lift dengan akses mudah. Peningkatan aksesibilitas ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk beraktivitas lebih mandiri di ruang publik dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini akan menciptakan inklusi sosial yang lebih baik dan mengurangi hambatan fisik bagi penyandang disabilitas.

b. Perbaikan di Bidang Pendidikan Inklusif.

Perda ini mengatur agar institusi pendidikan di Kota Pagar Alam mengimplementasikan sistem pendidikan inklusif, sehingga anak-anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Dengan adanya pendidikan inklusif ini akan membantu membangun generasi muda yang lebih toleran dan menghargai perbedaan, serta meningkatkan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berprestasi dalam bidang pendidikan.

c. Peningkatan Kesadaran dan Penerimaan Sosial.

Perda ini juga memuat ketentuan tentang sosialisasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, akan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan suportif. Hal ini akan membantu mengurangi diskriminasi, stigma, dan stereotip negatif terhadap penyandang disabilitas.

d. Penguatan Perlindungan Hukum.

Perda ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Dengan adanya penguatan perlindungan hukum, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan konsekuensi hukum dari pelanggaran hak-hak tersebut. Hal ini akan meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri bagi penyandang disabilitas.





e. Pemberdayaan Ekonomi.

Perda ini mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, seperti akses modal usaha dan pelatihan keterampilan. Dengan adanya kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, penyandang disabilitas dapat meningkatkan taraf hidupnya, berkontribusi terhadap ekonomi keluarga, dan mengurangi ketergantungan ekonomi. Hal ini akan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah secara keseluruhan.

f. Peningkatan Akses Kesehatan dan Rehabilitasi.

Perda ini mengharuskan fasilitas kesehatan menyediakan layanan yang ramah disabilitas, termasuk layanan rehabilitasi. Dengan adanya layanan tersebut, penyandang disabilitas mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dan mendorong keberdayaan mereka dalam aspek kesehatan.

g. Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemerintahan dan Pengambilan Keputusan.

Perda ini dapat membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam forum-forum pengambilan keputusan, baik di tingkat kelurahan maupun kota. Dengan adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemerintahan akan memperkaya perspektif dalam pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.

h. Dukungan dari Sektor Swasta dan Masyarakat Umum.

Perda ini mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas. Kolaborasi ini membuka peluang untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan beragam. Sektor swasta yang terlibat dalam program-program inklusif juga memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, sehingga mendukung kemandirian mereka.

Peraturan Daerah (Perda) ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi sosial, kualitas hidup, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan di Kota Pagar Alam. Implikasi positif ini juga dapat menginspirasi perubahan sikap masyarakat dalam mendukung hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadikan Kota Pagar Alam lebih ramah, inklusif, dan berkeadilan.





2. Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Keuangan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas membawa beberapa implikasi penting terhadap aspek keuangan daerah, meliputi kebutuhan anggaran baru, prioritas alokasi dana, hingga potensi pemasukan dari sumber-sumber baru. Beberapa implikasi penting tersebut antara lain:

a. Kebutuhan Anggaran untuk Fasilitas Aksesibilitas.

Implementasi Perda ini memerlukan anggaran untuk membangun atau memperbaiki fasilitas publik yang ramah disabilitas, seperti *ramp*, jalur khusus, lift, serta toilet khusus di fasilitas pemerintah dan ruang publik. Penyediaan fasilitas ini membutuhkan alokasi dana tambahan dalam APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan. Jika dilakukan secara bertahap, hal ini memerlukan perencanaan anggaran jangka panjang dan prioritas dalam penggunaan dana.

b. Peningkatan Anggaran Pelatihan dan Pendidikan Inklusif.

Implementasi Perda ini mendorong adanya program pelatihan dan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas serta pelatihan bagi tenaga pendidik untuk menerapkan sistem yang mendukung inklusi. Alokasi dana diperlukan untuk pelatihan guru dan tenaga pendukung, pengadaan alat bantu belajar, dan fasilitas lainnya. Ini akan mempengaruhi anggaran dinas pendidikan dan sosial daerah, terutama pada tahap awal implementasi.

c. Pembiayaan Program Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk sosialisasi, kampanye, dan pendidikan masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Sosialisasi membutuhkan dana untuk kegiatan seperti penyebarluasan informasi, iklan layanan masyarakat, dan seminar. Kegiatan ini dapat membebani anggaran operasional pemerintah daerah, namun penting untuk membangun kesadaran masyarakat.

d. Dana untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas.

Perda ini mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Alokasi dana untuk pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal atau kredit usaha kecil bagi penyandang disabilitas dapat mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan sosial. Meskipun ini membutuhkan anggaran awal yang cukup besar, namun dampaknya adalah peningkatan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas yang dapat mengurangi beban bantuan sosial jangka panjang.





e. Penyesuaian Anggaran Layanan Kesehatan dan Rehabilitasi.

Perda ini menuntut adanya aksesibilitas layanan kesehatan yang ramah disabilitas serta program rehabilitasi. Penyediaan layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas memerlukan anggaran tambahan pada dinas kesehatan, seperti pelatihan tenaga medis, penyediaan alat bantu medis, serta program rehabilitasi fisik dan mental. Ini menjadi beban anggaran yang perlu diakomodasi dalam perencanaan anggaran kesehatan.

f. Potensi Kolaborasi dan Bantuan dari Pusat dan Donor.

Untuk mengurangi beban anggaran daerah, pemerintah kota dapat mencari bantuan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi dengan pihak eksternal dapat meringankan beban anggaran daerah. Hibah dan bantuan dapat digunakan untuk mendanai program-program tertentu, sehingga biaya implementasi peraturan tidak sepenuhnya membebani APBD.

g. Peluang Pendapatan dari Pajak dan Retribusi bagi Layanan Ramah Disabilitas.

Fasilitas dan layanan ramah disabilitas di sektor swasta, seperti restoran dan hotel, mungkin dikenakan insentif pajak atau sebaliknya, pajak dan retribusi yang dihasilkan dari peningkatan aksesibilitas dapat meningkatkan pendapatan daerah. Perda ini bisa membuka peluang penerimaan pajak dan retribusi yang lebih tinggi dari sektor swasta yang mematuhi standar ramah disabilitas, atau menawarkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam fasilitas ramah disabilitas.

h. Efisiensi Jangka Panjang melalui Pengurangan Ketergantungan pada Bantuan Sosial.

Dengan memberdayakan penyandang disabilitas melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan aksesibilitas fasilitas publik, maka ketergantungan mereka pada bantuan sosial dapat berkurang. Dalam jangka panjang, pemberdayaan penyandang disabilitas dapat membantu mengurangi beban dana bantuan sosial yang dianggarkan setiap tahun, sehingga menciptakan efisiensi dalam alokasi anggaran sosial.

Jadi, Perda ini menuntut penyesuaian dan prioritas dalam alokasi anggaran untuk berbagai kebutuhan, dari infrastruktur hingga program pemberdayaan. Meskipun terdapat beban tambahan pada anggaran daerah, namun implementasi Perda ini dapat menghasilkan dampak positif jangka panjang berupa peningkatan kemandirian penyandang disabilitas dan potensi efisiensi anggaran. Selain itu, Pemerintah Kota Pagar Alam juga dapat memanfaatkan sumber dana eksternal dan potensi kolaborasi untuk meringankan beban anggaran ini.





Bab 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa *“Untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, ...”*, maka dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum untuk memajukan kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan secara sentralisasi oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, sebagian tugas-tugas pemerintah pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi.

Sesuai asas desentralisasi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini, peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Menurut Indrati, M.F. (2020), pembentukan peraturan perundang-undangan lahir dari kewenangan atribusi dan delegasi, termasuk kewenangan pembentukan perda. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan oleh Undang-Undang Dasar (*grondwet*) atau Undang-Undang (*wet*) kepada lembaga negara atau pemerintahan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik secara tegas atau pun tidak. Atribusi bersifat terus-menerus dan dapat dilaksanakan kapan saja atas prakarsa sendiri saat diperlukan.

Perda mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai instrumen kebijakan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, namun Perda tersebut pada dasarnya merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, Perda dapat berfungsi sebagai istrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 dan UU.

Perda sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain konsisten dalam perumusan, di mana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki peraturan perundang-undangan, maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.

Proses harmonisasi memerlukan ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait, analisis norma-norma yang dinilai bersesuaian atau bertentangan, serta ketepatan dalam menentukan pilihan-pilihan politik hukum dalam hal ditemukan ketidakcocokan konsepsi rancangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain.





Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan Peraturan Daerah (Raperda) adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Hasil dari kajian ini akan menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dalam penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

A. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan yang Bersifat Atributif

Tinjauan terhadap kewenangan peraturan perundang-undangan yang bersifat atributif melibatkan pemahaman mengenai pembagian kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada lembaga pemerintahan atau pejabat tertentu untuk membuat aturan atau kebijakan hukum. Kewenangan yang bersifat atributif umumnya ditetapkan oleh konstitusi atau undang-undang dasar sebagai bentuk legitimasi hukum untuk melakukan fungsi pemerintahan tertentu.

Menurut Hadjon (1993), kewenangan yang bersifat atributif adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat atau lembaga pemerintah melalui aturan hukum yang berlaku. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang secara langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Dengan adanya kewenangan atributif, pejabat atau lembaga memiliki dasar hukum yang sah untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Indroharto (1994) menjelaskan bahwa dasar hukum kewenangan atributif adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.

Konstitusi Indonesia memberikan kewenangan tertentu kepada lembaga-lembaga negara. Misalnya, Pasal 20 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat undang-undang, sedangkan Pasal 4 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.





2. Undang-Undang.

Kewenangan atributif juga dapat diberikan oleh undang-undang yang dibuat oleh DPR. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah.

Prinsip-prinsip kewenangan atributif meliputi:

1. Legitimasi Hukum.

Kewenangan yang diberikan secara atributif harus memiliki dasar hukum yang sah, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan kewenangan lembaga atau pejabat.

2. Kepastian Hukum.

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, kewenangan yang bersifat atributif membantu menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas.

Karena kewenangan yang diberikan bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, pejabat atau lembaga yang menjalankan kewenangan atributif harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada publik.

Ridwan, H.R. (2016) menjelaskan bahwa wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

Kewenangan atributif merupakan landasan penting bagi pelaksanaan tugas negara, memberikan kejelasan mengenai batasan dan tanggung jawab bagi lembaga atau pejabat negara. Dengan kewenangan ini, lembaga negara memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Kewenangan atributif memungkinkan Kota Pagar Alam untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kewenangan ini diberikan oleh undang-undang, sehingga pemerintah daerah memiliki legitimasi untuk merumuskan kebijakan yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Namun, agar peraturan ini efektif dan sesuai dengan tujuan undang-undang, perlu ada pengawasan dan keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi, untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam kerangka otonomi daerah.





Kewenangan peraturan perundang-undangan yang bersifat atributif dalam konteks Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah kewenangan langsung yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Pagar Alam, untuk mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di wilayahnya. Kewenangan ini merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat lokal, termasuk penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang nasional.

Tinjauan kewenangan atributif dalam penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Kewenangan Atributif.

Kewenangan atributif untuk menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diperoleh dari berbagai undang-undang nasional, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang memungkinkan daerah membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

2. Lingkup Kewenangan Atributif dalam Raperda.

Kewenangan yang diberikan secara atributif kepada pemerintah daerah mencakup pengaturan hak-hak dasar penyandang disabilitas, seperti hak untuk mendapatkan aksesibilitas di fasilitas publik, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi sosial, dan perlindungan dari diskriminasi.

Melalui Raperda ini, Kota Pagar Alam dapat mengatur lebih lanjut tentang standar layanan publik yang ramah disabilitas, aksesibilitas infrastruktur, pelatihan tenaga kerja inklusif, dan langkah-langkah lain yang dibutuhkan penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam.

3. Batasan dan Pengawasan Kewenangan Atributif.

Kewenangan atributif dalam penyusunan Raperda harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk Konstitusi, Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan peraturan pelaksana yang relevan.





Dalam pelaksanaannya, Raperda juga diawasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan nilai-nilai hukum yang lebih tinggi, serta harus mendapat persetujuan dari DPRD Kota Pagar Alam sebagai bagian dari proses legislasi daerah.

4. Tujuan dan Manfaat Kewenangan Atributif dalam Raperda.

Kewenangan atributif memungkinkan Kota Pagar Alam untuk secara proaktif mengembangkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang relevan dengan kondisi masyarakat lokal.

Raperda ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang bermartabat, dengan akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga tercipta masyarakat yang inklusif dan adil.

5. Implementasi Raperda.

Raperda ini dapat mengatur tentang kewajiban fasilitas publik di Kota Pagar Alam untuk menyediakan aksesibilitas, seperti ramp, jalur khusus kursi roda, elevator, dan toilet khusus disabilitas di gedung-gedung pemerintah dan pusat perbelanjaan.

Selain itu, dapat pula diatur tentang program pelatihan kerja khusus untuk penyandang disabilitas dan insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka, sehingga mendukung keberlanjutan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi.

Berikut tinjauan terhadap kewenangan peraturan perundang-undangan yang bersifat atributif terhadap penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Konsekuensi yuridis dari pernyataan tersebut yaitu setiap tindakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada aturan hukum. Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya di dalam organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Pelaksanaan kepentingan umum oleh negara merupakan tugas pokok negara dalam rangka pelaksanaan tujuan negara.





Pada Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa: “*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*”. Dengan demikian, tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi provinsi dan kabupaten/kota adalah agar daerah yang bersangkutan dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing atas dasar otonomi daerah.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dinyatakan bahwa “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan*”. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan-peraturan lainnya, yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, UUD 1945 berperan sebagai landasan hukum utama yang memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Pasal-pasal penting dalam UUD 1945 yang berisi kewenangan atributif untuk menjamin pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, yaitu:

- Pasal 18 ayat (6): “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”.

Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membuat peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menjalankan otonomi daerah. Otonomi ini mencakup pengelolaan urusan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, serta pelaksanaan tugas dari pemerintah pusat.

Pasal ini memperkuat sistem desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yang diharapkan dapat: (i) Meningkatkan efisiensi dalam pemerintahan daerah; (ii) Memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam menangani urusan publik; (iii) Mengakomodasi perbedaan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi antar-daerah; dan (iv) Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

- Pasal 27 ayat (1): “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*.”





Pasal ini menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang merupakan dasar bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan politik tanpa diskriminasi.

c. Pasal 27 ayat (2): "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*"

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka serta memberikan penghidupan yang layak.

d. Pasal 28C ayat (1): "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*"

Pasal ini menegaskan hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan mengembangkan diri guna meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan sarana penting untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan kemampuan.

e. Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak atas keadilan, perlindungan, dan kesetaraan di depan hukum. Hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa pengecualian, diperlakukan dengan adil oleh negara dan sistem hukum yang berlaku.

f. Pasal 28D ayat (2): "*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*"

Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

g. Pasal 28E ayat (3): "*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*"

Pasal ini memberikan hak bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, untuk berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapatnya, yang merupakan bentuk partisipasi publik dan politik yang penting dalam demokrasi.





h. Pasal 28F: *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."*

Pasal ini menjamin hak atas akses informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan kehidupan publik.

i. Pasal 28G ayat (1): *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Pasal ini memberikan jaminan bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk merasa aman dan terlindungi dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam beraktivitas di masyarakat.

j. Pasal 28H ayat (1): *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."*

Pasal ini menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas kesejahteraan, termasuk dalam hal akses ke pelayanan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan yang sehat dan layanan kesehatan yang dapat diakses oleh semua.

k. Pasal 28H ayat (2): *"Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."*

Pasal ini menekankan pentingnya menyediakan kemudahan dan perlakuan khusus yang diperlukan bagi setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat memiliki akses yang sama terhadap berbagai layanan dan kesempatan, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, dan layanan publik lainnya untuk mencapai keadilan.

Pasal ini memberikan landasan untuk adanya perlakuan khusus atau penyesuaian dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas. Hal ini bisa berupa pendidikan inklusif, fasilitas yang ramah disabilitas, dan metode pembelajaran yang disesuaikan agar mereka dapat mengakses pendidikan yang setara.

Selain pendidikan inklusif, pasal ini juga memberikan landasan untuk memberikan perlakuan khusus atau penyesuaian yang diperlukan bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan secara setara. Mencakup fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, aksesibilitas untuk alat bantu kesehatan, serta layanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka.





Selanjutnya, pasal ini mendukung akses yang adil terhadap pekerjaan dengan menekankan kesempatan yang setara dan keadilan. Pasal ini memberikan landasan untuk adanya kebijakan afirmatif atau perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat mengakses kesempatan kerja yang setara. Mencakup penyediaan fasilitas aksesibilitas di tempat kerja, modifikasi pekerjaan, atau pelatihan khusus agar mereka dapat berpartisipasi penuh di dunia kerja.

Pasal ini juga menggarisbawahi hak atas perlakuan khusus bagi mereka yang membutuhkan, termasuk penyandang disabilitas. Perlakuan khusus ini dapat berupa bantuan sosial, aksesibilitas di fasilitas umum, dan kemudahan dalam memperoleh layanan sosial yang layak.

Pasal ini juga memberikan dasar untuk memberikan perlakuan khusus yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam politik dan publik.

- l. Pasal 28I ayat (2): "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, bebas dari diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hak politik yang mencakup hak untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus melindungi mereka dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Ini memberikan landasan kuat bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka tidak diperlakukan secara berbeda atau tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan.

- m. Pasal 31 ayat (1): "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*"

Pasal ini menegaskan bahwa hak atas pendidikan diakui sebagai hak dasar bagi setiap warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Negara berkewajiban untuk memastikan pendidikan tersedia dan dapat diakses oleh seluruh rakyatnya, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Prinsip kesetaraan dan keadilan memberikan landasan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang layak dan inklusif.

- n. Pasal 31 ayat (2): "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*"

Pasal ini mendukung prinsip pendidikan dasar yang wajib bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dengan demikian, negara harus memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses pendidikan dasar tanpa hambatan biaya.





o. Pasal 34 ayat (1): "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*"

Pasal ini memberikan mandat kepada negara untuk melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar, termasuk penyandang disabilitas, dengan memberikan pemeliharaan atau bantuan dan jaminan sosial agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan tidak mengalami ketertinggalan dalam kesejahteraan, serta mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

p. Pasal 34 ayat (2): "*Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*"

Pasal ini mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, termasuk penyandang disabilitas, agar mereka dapat hidup layak dan mandiri sesuai dengan martabat kemanusiaan.

q. Pasal 34 ayat (3): "*Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*"

Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan dapat diakses oleh semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

Kewenangan atributif yang bersumber dari UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas secara setara, tanpa diskriminasi, serta menjamin kesejahteraan dan aksesibilitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Atas dasar pasal-pasal tersebut, pemerintah daerah Kota Pagar Alam dapat menyusun Raperda yang bertujuan untuk: (a) Meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (b) Menyediakan fasilitas publik yang ramah disabilitas; dan (c) Menjamin penyelenggaraan program-program sosial yang inklusif.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun telah mengalami perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih tetap berlaku aktif.





Undang-Undang tentang pemerintahan daerah ini merupakan penjabaran Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Semangat yang diangkat oleh Undang-Undang ini adalah efektivitas pemerintahan. Memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk penyelenggaraan pembangunan yang terencana dan terpadu. Berlakunya kebijakan otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah berperan lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan melindungi warganya.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa *"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom"*, dan Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa *"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah"*.

Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan bahwa *"Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat"*.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:

- (1) *Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.*
- (2) *Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.*
- (3) *Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.*
- (4) *Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.*
- (5) *Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.*





Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa: (1) *Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan*; (2) *Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar*; dan (3) *Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar*".

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi: (a) *pendidikan*; (b) *kesehatan*; (c) *pekerjaan umum dan penataan ruang*; (d) *perumahan rakyat dan kawasan permukiman*; (e) *ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat*; dan (f) *sosial*.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi: (a) *tenaga kerja*; (b) *pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*; (c) *pangan*; (d) *pertanahan*; (e) *lingkungan hidup*; (f) *administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*; (g) *pemberdayaan masyarakat dan desa*; (h) *pengendalian pendudukan dan keluarga berencana*; (i) *perhubungan*; (j) *komunikasi dan informatika*; (k) *koperasi, usaha kecil dan menengah*; (l) *penanaman modal*; (m) *kepemudaan dan olahraga*; (n) *statistik*; (o) *persandian*; (p) *kebudayaan*; (q) *perpustakaan*; dan (r) *kearsipan*.

Selanjutnya, urusan pemerintahan pilihan sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi: (a) *kelautan dan perikanan*; (b) *pariwisata*; (c) *pertanian*; (d) *kehutanan*; (e) *energi dan sumber daya mineral*; (f) *perdagangan*; (g) *perindustrian*; dan (h) *transmigrasi*.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa: (1) *Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar*; dan (2) *Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*.

Pemerintahan Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.





Selanjutnya, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *“Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”*.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya, Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa *“Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”*. Berdasarkan fungsinya, Pasal 149 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa *“DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota”*, dan Pasal 151 ayat (2) menyatakan bahwa *“Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota”*.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, atribusi kewenangan pembentukan perda dapat dilihat dari rumusan Pasal 236 sebagai berikut:

- (1) *Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.*
- (2) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.*
- (3) *Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:*
 - a. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan*
 - b. *Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.*
- (4) *Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Terkait Pasal 236, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”*. Selanjutnya, Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa *“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*.





Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *“Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”*, dan pada Pasal 354 ayat (1) ditekankan bahwa *“Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”*.

Dengan kewenangan atributif dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka memungkinkan Kota Pagar Alam untuk: (1) Menyusun Raperda yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka; (2) Mengatur fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di bidang pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta fasilitas publik; dan (3) Mengadopsi prinsip pelayanan publik yang setara dan inklusif, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disahkan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah. Namun demikian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih tetap berlaku aktif

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa *“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa *“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota”*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menekankan bahwa Perda harus didasarkan pada:

- a. *Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara* (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- b. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan* (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011); dan





c. *Asas pembentukan peraturan perundang-undangan* (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011).

Ketentuan konstitusi mengenai hak pemerintah daerah untuk menetapkan Perda sebagaimana yang diatur pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dipertegas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- (1) *Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarkinya dan peraturan perundang-undangan tunduk pada asas hierarki. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Sesuai asas hierarki dimaksud, maka peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki ketergantungan dan keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk itu Perda dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa "*Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan*". Artinya, dalam menentukan materi muatan Perda harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan Perda telah diatur dengan jelas pada Pasal 14 yang menyatakan bahwa "*Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*".





Dasar kewenangan atributif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 terhadap penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

a. Pasal 5.

Pasal ini menjelaskan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keterbukaan. Kewenangan ini memberikan panduan untuk memastikan bahwa Raperda Kota Pagar Alam yang dibuat memiliki tujuan jelas, relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta transparan dalam proses pembuatannya.

b. Pasal 7 Ayat (1) dan (2).

Mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) termasuk dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, Raperda yang disusun oleh Kota Pagar Alam memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum nasional, dengan tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c. Pasal 8 Ayat (2).

Menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memiliki kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut. Ini menjadi landasan penting bahwa dalam penyusunan Raperda Kota Pagar Alam terkait penyandang disabilitas, harus menjadikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai dasar.

d. Pasal 14.

Menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Dalam hal ini, Kota Pagar Alam memiliki hak untuk mengatur aspek perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam wilayahnya, dengan berpedoman pada prinsip otonomi daerah dan aturan nasional yang relevan.

e. Pasal 96

Menyebutkan bahwa dalam perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat. Artinya, penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas harus melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka, agar peraturan tersebut benar-benar dapat mewakili kebutuhan dan aspirasi mereka.





Kewenangan atributif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 memungkinkan Kota Pagar Alam untuk: (a) Menyusun Raperda yang memiliki tujuan jelas dalam meningkatkan aksesibilitas dan perlindungan bagi penyandang disabilitas; (b) Mengedepankan asas kejelasan tujuan, keterbukaan, dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi; dan (c) Melibatkan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, dalam penyusunan Raperda agar peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif di lapangan.

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) adalah Undang-Undang yang mengesahkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang disetujui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui Undang-Undang ini, Indonesia resmi meratifikasi CRPD dan berkomitmen untuk melindungi serta menghormati hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Pengesahan CRPD bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh negara. Dengan mengesahkan CRPD, Indonesia berkomitmen untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, baik dalam undang-undang maupun praktik sosial, serta memastikan inklusi yang setara dalam masyarakat. Pengesahan CRPD mendukung terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi dalam masyarakat, dan aksesibilitas.

Prinsip-prinsip pokok dalam CRPD yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang menjadi dasar dalam perlindungan hak penyandang disabilitas di Indonesia yaitu:

- a. Penghormatan terhadap Martabat dan Otonomi Individu.
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk menjalani hidup yang bermartabat dan bebas menentukan pilihan mereka sendiri.
- b. Non-Diskriminasi.
Menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Partisipasi Penuh dan Inklusi.
Penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.





d. Kesetaraan Kesempatan.

Penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara terhadap kesempatan yang ada, termasuk dalam pendidikan dan pekerjaan.

e. Aksesibilitas.

Negara wajib menyediakan aksesibilitas fisik maupun informasi yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

f. Kesetaraan Gender.

CRPD juga menekankan perlunya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas perempuan yang seringkali menghadapi bentuk diskriminasi ganda.

Dengan pengesahan CRPD, maka Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk:

a. Menyusun Kebijakan dan Peraturan yang Melindungi Hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip CRPD.

b. Menyediakan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, baik dalam layanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun lingkungan kerja.

c. Melakukan Advokasi dan Kampanye Kesadaran.

Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat luas untuk menghormati dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas.

d. Memastikan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pengambilan Keputusan.

Penyandang disabilitas berhak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Pengesahan CRPD mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan adanya perlindungan dalam hukum nasional.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berikut penjelasan kewenangan atributif yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.





a. Pasal 1 - Tujuan

"Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memperkuat pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan martabat penyandang disabilitas, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat, di atas dasar kesetaraan dengan orang lain."

Pasal ini mendorong komitmen pemerintah untuk mempromosikan dan melindungi hak penyandang disabilitas.

b. Pasal 2 - Definisi

"Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki gangguan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang, dalam berinteraksi dengan berbagai hambatan, dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat pada dasar kesetaraan dengan orang lain."

Pasal ini memberikan definisi penting yang mendukung pemahaman dan implementasi hak-hak penyandang disabilitas.

c. Pasal 3 - Prinsip-Prinsip Umum

"Prinsip-prinsip umum dari Konvensi ini adalah: (a) Penghormatan terhadap martabat manusia; (b) Tidak ada diskriminasi; (c) Partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat; (d) Penghormatan terhadap perbedaan; (e) Kesetaraan peluang; (f) Aksesibilitas; (g) Kesetaraan gender; (h) Memperhatikan kebutuhan yang berbeda dari penyandang disabilitas di berbagai konteks."

Pasal ini memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pemerintah dalam melaksanakan hak-hak penyandang disabilitas.

d. Pasal 4 - Kewajiban Umum

"Pemerintah wajib mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk legislatif, administratif dan lainnya, untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas."

Pasal ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah hukum, administratif, dan kebijakan untuk melindungi hak penyandang disabilitas.

e. Pasal 5 - Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

"Pemerintah harus menjamin dan menghormati hak semua penyandang disabilitas untuk menikmati semua hak dan kebebasan yang diakui dalam konvensi ini tanpa diskriminasi."

Pasal ini mengharuskan pemerintah menjamin hak penyandang disabilitas untuk diakui sebagai individu di hadapan hukum dan melindungi mereka dari diskriminasi.

f. Pasal 8 - Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat

"Pemerintah harus mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas."





Pasal ini mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran tentang hak penyandang disabilitas dalam masyarakat.

g. Pasal 9 - Aksesibilitas

"Pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi."

Pasal ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki akses ke lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan layanan.

h. Pasal 24 - Pendidikan

"Pemerintah harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke pendidikan tanpa diskriminasi."

Pasal ini mengharuskan pemerintah untuk menjamin akses pendidikan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

i. Pasal 25 - Kesehatan

"Pemerintah harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke layanan kesehatan yang setara."

Pasal ini mengharuskan pemerintah untuk menjamin akses penyandang disabilitas ke layanan kesehatan yang setara.

j. Pasal 26 - Rehabilitasi dan Pemulihan

"Pemerintah harus menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki akses ke program rehabilitasi dan pemulihan."

Pasal ini mengharuskan pemerintah untuk menyediakan layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi penyandang disabilitas.

k. Pasal 27 - Pekerjaan Layak

"Pemerintah harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja."

Pasal ini mengharuskan pemerintah menjamin hak penyandang disabilitas untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang setara di tempat kerja.

l. Pasal 28 - Standar Hidup yang Layak

"Pemerintah harus mengakui hak penyandang disabilitas untuk hidup dengan layak dan memiliki standar hidup yang memadai."

Pasal ini mengharuskan pemerintah menjamin hak penyandang disabilitas untuk hidup layak dan mendapatkan standar hidup yang memadai.

m. Pasal 29 - Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Publik

"Pemerintah harus menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik."





Pasal ini mengharuskan pemerintah menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah yang menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan adanya kewenangan atributif ini, Kota Pagar Alam diharapkan dapat lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas melalui kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Undang-Undang yang mengatur hak-hak, perlindungan, dan layanan bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menggantikan peraturan sebelumnya yang dianggap kurang komprehensif, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan tonggak penting dalam sejarah perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dan wajib dihormati serta dilindungi di segala aspek kehidupan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, negara berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, yang menghormati hak-hak penyandang disabilitas serta memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Undang-undang ini juga memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu untuk bekerja bersama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penyandang disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, dalam menyusun Raperda yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kewenangan yang diberikan melalui pasal-pasal dalam undang-undang ini bersifat atributif, artinya undang-undang tersebut memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan dan peraturan dalam melindungi hak penyandang disabilitas.





Berikut kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terhadap Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas:

a. Pasal 1 - Definisi

Pasal ini memberikan beberapa definisi penting yang terkait dengan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Perda memiliki pemahaman yang seragam dan dapat mengimplementasikan aturan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan, memberikan kepastian dan kejelasan hukum, serta mendukung penyelarasan dengan peraturan di tingkat nasional atau internasional.

b. Pasal 2 - Asas

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan: (a). penghormatan terhadap martabat; (b). otonomi individu; (c). tanpa diskriminasi; (d). partisipasi penuh; (e). keragaman manusia dan kemanusiaan; (f). kesamaan kesempatan; (g). kesetaraan; (h). aksesibilitas; (i). kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; (j). inklusif; dan (k). perlakuan khusus dan perlindungan lebih.”

Pasal ini memberikan asas-asas yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

c. Pasal 3 - Tujuan

“Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan: (a). mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara; (b). menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas; (c). mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; (d). melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan (e). memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.”

Pasal ini memberikan arahan atau petunjuk pada pemerintah daerah dalam merumuskan peraturan yang lebih spesifik, untuk memastikan agar Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah tetap sesuai dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.





- d. Pasal 4 - Ragam Penyandang Disabilitas
 - (1) *Ragam penyandang disabilitas meliputi: (a). Penyandang disabilitas fisik; (b). Penyandang disabilitas intelektual; (c). Penyandang disabilitas mental; dan/atau (d). Penyandang disabilitas sensorik.*
 - (2) *Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal ini memberikan cakupan pasal-pasal yang secara spesifik menjelaskan tentang ragam penyandang disabilitas sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masing-masing ragam disabilitas, dan memastikan bahwa setiap individu dengan disabilitas mendapatkan dukungan yang adil dan sesuai di wilayah tersebut.

- e. Pasal 5 Ayat (1) – Hak Penyandang Disabilitas

“Penyandang disabilitas memiliki hak: (a). Hidup; (b). Bebas dari stigma; (c). Privasi; (d). Keadilan dan perlindungan hukum; (e). Pendidikan; (f). Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; (g). Kesehatan; (h). Politik; (i). Keagamaan; (j). Keolahragaan; (k). Kebudayaan dan pariwisata; (l). Kesejahteraan sosial; (m). Aksesibilitas; (n). Pelayanan publik; (o). Pelindungan dari bencana; (p). Habilitasi dan rehabilitasi; (q). Konsesi; (r). Pendataan; (s). Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; (t). Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; (u). Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan (v). bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksplorasi.”

Penjelasan tentang hak penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, diuraikan dalam Pasal 6 hingga Pasal 26.

- f. Pasal 27 hingga Pasal 128 - Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pasal ini menekankan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terkait pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- g. Pasal 130 - Mekanisme Koordinasi

- (1) *“Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.”*
 - (2) *“Ketentuan mengenai mekanisme koordinasi di tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.”*





Pasal ini merupakan instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan Perda berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan sasaran kebijakan. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan dapat diimplementasikan secara terintegrasi, menghindari duplikasi, serta memastikan layanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, dengan lebih optimal.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan di atas memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah Kota Pagar Alam dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Kewenangan yang bersifat atributif ini memungkinkan daerah untuk membuat peraturan lokal yang sejalan dengan tujuan nasional dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

B. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan yang Bersifat Delegasi

Kewenangan peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi adalah kewenangan yang tidak secara langsung diberikan oleh undang-undang, tetapi dialihkan dari lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan asli kepada pihak lain. Delegasi kewenangan ini diatur agar pelaksanaan pemerintahan berjalan lebih efisien, dengan wewenang tertentu yang dapat dilimpahkan untuk diatur oleh peraturan yang lebih teknis atau oleh pihak yang lebih dekat dengan pelaksanaannya.

Kewenangan delegasi adalah pelimpahan wewenang dari suatu lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan asli kepada pihak lain, biasanya kepada badan administratif atau pejabat yang lebih rendah tingkatannya. Menurut Philipus M. Hadjon, delegasi kewenangan ini penting untuk memungkinkan pelaksanaan tugas administratif secara lebih efektif, tanpa membatasi lembaga yang memiliki kewenangan asli untuk menarik kembali delegasi tersebut atau mengawasi pelaksanaannya (Hadjon, 1993).

Delegasi kewenangan biasanya diberikan dalam bentuk pendeklegasian tugas atau tanggung jawab yang lebih spesifik, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri (Permen). Menurut Indroharto (1994), kewenangan delegasi harus memiliki dasar hukum dalam undang-undang yang memuat ketentuan bahwa suatu kewenangan tertentu dapat dilimpahkan. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan semua kewenangan secara langsung kepada satu lembaga saja, melainkan mengizinkan adanya pelimpahan untuk fungsi-fungsi tertentu. Prinsip-prinsip kewenangan delegasi yaitu:





1. Tidak Menghilangkan Kewenangan Asli.

Kewenangan delegasi memungkinkan pejabat yang memiliki kewenangan asli tetap dapat mengambil kembali kewenangan yang dilimpahkan dan mengawasi pelaksanaannya.

2. Efektivitas dan Efisiensi.

Delegasi diharapkan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, dengan memungkinkan pejabat yang lebih dekat dengan pelaksanaannya untuk mengambil keputusan.

3. Akuntabilitas dan Transparansi.

Karena kewenangan berasal dari pelimpahan, akuntabilitas pelaksana dalam menjalankan delegasi harus tetap dijaga, dan transparansi perlu diterapkan dalam implementasinya.

Dengan kewenangan delegasi, pemerintah pusat dapat membentuk kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah atau pejabat teknis bisa membuat aturan pelaksana yang lebih rinci dan sesuai kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Kewenangan peraturan perundang-undangan yang bersifat delegasi terkait Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi (undang-undang) kepada pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas secara lebih rinci sesuai kebutuhan daerah. Kewenangan delegasi ini penting agar undang-undang yang mengatur hak penyandang disabilitas dapat diterapkan secara efektif dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Berikut tinjauan kewenangan delegasi dalam penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan hukum di Indonesia yang mengatur tentang hak asasi manusia untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap perlindungan HAM dan disesuaikan dengan standar internasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan tonggak penting dalam perlindungan HAM di Indonesia, yang mempertegas komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Undang-Undang ini menunjukkan bahwa Indonesia menghormati prinsip-prinsip internasional HAM dan terus berupaya menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan bebas dari diskriminasi.



Kewenangan yang bersifat delegasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan dasar hukum dalam penyusunan peraturan yang lebih spesifik tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, prinsip-prinsip hak asasi manusia diatur menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan lokal yang lebih operasional.

Berikut uraian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah Kota Pagar Alam untuk melindungi hak-hak dasar setiap warganya dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

a. Pasal 1 - Definisi

Pasal ini memberikan definisi dasar mengenai konsep-konsep penting terkait hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Pasal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas atas istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang ini, sehingga cakupan dan konteksnya dapat dipahami secara tepat.

b. Pasal 2: *"Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan."*

Pasal ini menekankan komitmen Indonesia untuk menjadikan HAM sebagai bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan menegakkan HAM guna mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

c. Pasal 3 ayat (2): *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."*

Pasal ini mencerminkan prinsip dasar *equality before the law* atau persamaan di depan hukum, yang merupakan elemen penting dalam negara hukum dan demokrasi. Pasal ini menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat yang melindungi semua warga negara secara setara, memberikan keadilan, dan memastikan bahwa hak asasi manusia terlindungi.

d. Pasal 3 ayat (3): *"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi."*

Pasal ini menegaskan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapat perlindungan atas hak asasi mereka secara setara. Pasal ini menekankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang





menjadi dasar penting dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warga negara tanpa kecuali.

e. Pasal 11: *"Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak."*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan dasar ini mencakup berbagai aspek seperti pangan, air bersih, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pasal ini memberikan penegasan tentang komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk hidup yang sehat dan sejahtera. Pasal ini juga menegaskan tanggung jawab negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia.

f. Pasal 12: *"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia."*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak untuk dilindungi dalam pengembangan dirinya, memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, serta meningkatkan kualitas hidupnya.

g. Pasal 38 ayat (1): *"Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak."*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya. Pasal ini mengamanatkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan memadai, di mana setiap warga negara bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Ini juga mengisyaratkan tanggung jawab negara dalam menciptakan lapangan kerja yang layak serta mendukung potensi individu dalam dunia kerja.

h. Pasal 41 ayat (1): *"Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh."*

Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas jaminan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak serta untuk perkembangan pribadi secara utuh. Pasal ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan bahwa setiap warga





negara memiliki akses terhadap jaminan sosial yang memadai, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan mengembangkan diri secara penuh. Negara harus menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan dan hak asasi manusia sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

- i. Pasal 42: "*Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*"

Pasal ini menekankan komitmen negara untuk mendukung hak-hak kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas, agar mereka dapat hidup layak, mandiri, dan terintegrasi dalam kehidupan sosial. Pasal ini mencerminkan prinsip kemanusiaan yang menghargai martabat dan kesetaraan bagi setiap individu.

- j. Pasal 71: "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.*"

Pasal ini menegaskan kewajiban dan komitmen pemerintah untuk bertindak proaktif dalam menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional. Ini menciptakan dasar hukum untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dijunjung tinggi dan diakui sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka delegasi kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memungkinkan pemerintah daerah untuk menjabarkan prinsip-prinsip umum hak asasi manusia menjadi regulasi lokal yang lebih operasional dan khusus, sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. Ini termasuk kebijakan perlindungan terhadap diskriminasi, pemenuhan hak atas layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta pemanfaatan ruang publik yang ramah disabilitas. Dengan demikian, Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang dijabarkan berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang ditujukan untuk memastikan tidak ada diskriminasi, kemudahan akses terhadap fasilitas publik dan layanan dasar, serta pengembangan kebijakan inklusif di berbagai sektor sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.





6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sistem Pendidikan Nasional juga diadaptasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini diratifikasi pada tanggal 8 Juli 2003 dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif di Indonesia, sehingga dapat mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kemajuan bangsa.

Dalam konteks kewenangan delegasi, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang secara eksplisit atau implisit mengatur mengenai kewenangan delegasi, terutama terkait dengan pendidikan yang inklusif dan perlindungan hak penyandang disabilitas.

Berikut uraian kewenangan delegasi yang diberikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terhadap Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

a. Pasal 1 - Definisi.

Pasal ini memberikan definisi dasar dari beberapa istilah penting yang digunakan, untuk memastikan pemahaman yang sama dan konsisten atas istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pasal ini merupakan dasar yang penting agar implementasi dan pemahaman terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini berjalan efektif, khususnya dalam hal terminologi yang berhubungan dengan hak, kewajiban, serta struktur dalam sistem pendidikan nasional.

b. Pasal 4 ayat (1): *"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa."*

Pasal ini menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal ini berfungsi sebagai dasar bahwa pendidikan di Indonesia harus dibangun di atas prinsip keadilan, inklusi, dan penghormatan terhadap kemanusiaan serta keberagaman, menciptakan lingkungan yang adil, menghargai HAM, dan memelihara persatuan dalam kemajemukan bangsa.





c. Pasal 5 ayat (1): *"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pasal ini menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, berhak atas pendidikan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga berkualitas, sehingga mampu mendukung perkembangan individu yang optimal dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

d. Pasal 5 ayat (2): *"Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus."*

Pasal ini mengakui hak bagi warga negara dengan berbagai bentuk disabilitas atau kebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Pasal ini menekankan prinsip inklusivitas dalam sistem pendidikan nasional, di mana setiap warga negara, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang memungkinkan mereka berkembang secara optimal sesuai dengan kondisi dan potensi mereka.

e. Pasal 11 ayat (1): *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi."*

Pasal ini menekankan tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan akses ke pendidikan berkualitas tanpa ada perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Pasal ini menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan memastikan setiap orang mendapat hak yang sama untuk berkembang melalui pendidikan tanpa adanya hambatan diskriminatif.

f. Pasal 32 ayat (1): *"Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa."*

Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan khusus dirancang untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar karena keterbatasan atau kelainan dalam hal fisik, emosional, mental, atau sosial. Keterbatasan ini dapat menghambat mereka dalam mengikuti proses pembelajaran standar. Pasal ini menekankan prinsip inklusi dalam pendidikan, yang mencakup tidak hanya anak-anak dengan kebutuhan khusus, tetapi juga mereka yang memiliki potensi di atas rata-rata. Pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang aksesibel, adaptif, dan responsif untuk mendukung keberhasilan pembelajaran bagi setiap individu, sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.





g. Pasal 32 ayat (3): *"Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*

Pasal ini menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus akan diatur melalui Peraturan Pemerintah, termasuk Peraturan Daerah. Pasal ini menekankan pentingnya regulasi yang lebih spesifik agar pelaksanaan pendidikan khusus dan layanan khusus dapat berjalan efektif, memastikan hak pendidikan yang adil dan inklusif bagi setiap peserta didik sesuai kondisi mereka.

Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang diuraikan di atas memberikan dasar hukum yang kuat untuk delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pendidikan yang adil dan merata bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas.

7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam bidang kesehatan. Undang-Undang ini menetapkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh, adil, merata, dan berkualitas, yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 sangat penting dalam menjamin hak-hak kesehatan warga negara Indonesia dan memperkuat sistem kesehatan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, bermutu, dan sesuai dengan standar. Undang-undang ini juga menekankan hak individu untuk memperoleh informasi kesehatan yang benar, termasuk hak khusus bagi ibu hamil, anak-anak, penyandang disabilitas, serta lanjut usia.

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, menyusun kebijakan dan program kesehatan, serta menjamin akses layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua warga negara. Undang-Undang ini juga menetapkan kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan jaminan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas melalui berbagai program, guna memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan.





Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dijadikan landasan bagi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk mengatur lebih lanjut peraturan, terutama yang terkait dengan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, melalui peraturan daerah (Perda).

Berikut uraian kewenangan delegasi yang diberikan Undang- Nomor 36 Tahun 2009 terhadap Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

a. Pasal 1 - Definisi.

Pasal ini memuat berbagai definisi yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan, sehingga memudahkan pemahaman dan penerapan Undang-Undang ini oleh semua pihak yang berkepentingan.

b. Pasal 2: *"Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama."*

Pasal ini menegaskan bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip fundamental yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Artinya pembangunan kesehatan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada hasil fisik atau teknis, tetapi juga berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan adil.

c. Pasal 4: *"Setiap orang berhak atas kesehatan."*

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa kecuali, memiliki hak untuk menikmati standar kesehatan yang baik. Hak atas kesehatan mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, lingkungan yang sehat, serta upaya pencegahan dan penanganan penyakit secara memadai. Dalam konteks hak asasi manusia, pasal ini menegaskan bahwa kesehatan adalah hak fundamental yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, sarana, dan kebijakan kesehatan yang memungkinkan setiap warga negara mendapatkan layanan kesehatan yang adil dan berkualitas, serta memastikan adanya akses yang merata. Pasal ini menekankan kesehatan sebagai hak yang melekat pada setiap orang, yang penting untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan, serta sebagai elemen penting untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Pasal 14 ayat (1): *"Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat."*





Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa upaya kesehatan dilakukan secara merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Menurut definisi pada Pasal 1 angka 11: "*Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasи dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat,*" dan Pasal 14 ayat (2) menegaskan bahwa "*Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.*"

e. Pasal 139 ayat (1): "*Upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial, ekonomis, dan bermartabat.*"

Pasal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam penyelenggaraan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Pasal ini menekankan bahwa pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi martabat mereka. Artinya, mereka harus diperlakukan dengan hormat, tanpa diskriminasi, dan diberikan fasilitas serta dukungan yang layak.

f. Pasal 139 ayat (2): "*Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi penyandang cacat untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.*"

Pasal ini menekankan pentingnya aksesibilitas dan peran aktif pemerintah dalam mendukung penyandang disabilitas, bukan hanya untuk kebutuhan kesehatan, tetapi juga dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi. Pemerintah tidak hanya diwajibkan memberikan layanan kesehatan dasar, tetapi juga berperan dalam memfasilitasi penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup secara mandiri dan produktif dalam aspek sosial dan ekonomi.

g. Pasal 140: "*Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia dan penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 dan Pasal 139 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.*"

Pasal ini menegaskan bahwa pemeliharaan kesehatan untuk lansia dan penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat. Dengan adanya peran dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan upaya kesehatan yang diberikan dapat bersifat lebih merata, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan dukungan yang lebih komprehensif, baik dari segi fasilitas, sumber daya manusia, maupun pemahaman di tingkat komunitas.





2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari hak-hak pekerja, kewajiban pengusaha, hingga perlindungan tenaga kerja. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, manusiawi, dan seimbang antara pekerja dan pengusaha, serta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah, pekerja, dan pengusaha dalam mewujudkan kondisi ketenagakerjaan yang baik.

Kewenangan delegasi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam untuk menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam konteks ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warga, termasuk penyandang disabilitas.

Berikut penjelasan mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan kewenangan delegasi untuk Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

a. Pasal 1 - Definisi.

Pasal ini berfungsi sebagai landasan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, menetapkan istilah dan definisi-definisi penting yang menjadi acuan untuk penerapan kebijakan dan perlindungan hak ketenagakerjaan di Indonesia.

b. Pasal 5: *"Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan."*

Pasal ini menegaskan bahwa semua tenaga kerja, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal ini menekankan prinsip fundamental dalam ketenagakerjaan yang mengutamakan kesempatan yang sama dan non-diskriminasi. Ini mencerminkan komitmen negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan adil. Dengan menjamin kesempatan yang sama, pasal ini berkontribusi pada inklusi sosial dan ekonomi, serta mendorong partisipasi semua anggota masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang sering terpinggirkan, seperti penyandang disabilitas.

c. Pasal 6: *"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha."*

Pasal ini memberikan jaminan bagi setiap pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pengusaha





diwajibkan untuk mengimplementasikan aturan dan budaya kerja yang mengedepankan kesetaraan. Hal ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia setiap individu di tempat kerja. Pasal ini menguatkan komitmen negara untuk mendukung tenaga kerja inklusif, di mana setiap pekerja, termasuk yang berasal dari kelompok rentan atau penyandang disabilitas, mendapatkan hak yang sama untuk berkembang dan berkarier.

d. Pasal 19: *"Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang bersangkutan."*

Pasal ini menegaskan bahwa pelatihan kerja untuk tenaga kerja penyandang disabilitas harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan individu. Ini berarti pelatihan tidak dapat bersifat umum, tetapi harus mempertimbangkan spesifikasi dari jenis dan tingkat kecacatan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan melaksanakan pelatihan yang sesuai, maka akan berkontribusi pada inklusi sosial dan memberikan mereka kesempatan yang sama untuk berkembang dalam karier.

e. Pasal 67 ayat (1): *"Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya."*

Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Dengan memberikan perlindungan yang sesuai, pengusaha berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Kewajiban untuk memberikan perlindungan juga bertujuan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di tempat kerja. Dengan memperhatikan kebutuhan mereka, pengusaha berkontribusi pada penciptaan budaya kerja yang inklusif dan menghargai keragaman. Pasal ini mendukung prinsip kesetaraan dan keadilan dalam ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi secara produktif di tempat kerja, tanpa merasa terpinggirkan karena kondisi mereka. Hal ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab pengusaha dalam menciptakan tempat kerja yang adil, aman, dan inklusif bagi semua pekerja.

Pasal-pasal tersebut memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Dalam Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas.



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur mengenai upaya pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami kerentanan atau kesulitan, seperti masyarakat miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Setiap warga negara berhak mendapatkan kesejahteraan sosial, terutama melalui program perlindungan sosial yang menjamin akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program kesejahteraan sosial serta berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta.

Undang-Undang ini menekankan pentingnya peran bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk membangun kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 memuat sejumlah ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program-program kesejahteraan sosial.

Berikut penjelasan mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang memberikan kewenangan delegasi untuk Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

a. Pasal 1 - Definisi.

Pasal ini berfungsi sebagai landasan istilah yang menjadi acuan dalam penerapan kebijakan, program, dan layanan kesejahteraan sosial. Definisi ini penting untuk memberikan kerangka yang jelas bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan ketentuan undang-undang ini sesuai dengan maksud dan tujuannya.

b. Pasal 4: *"Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial."*

Pasal ini menegaskan bahwa negara, melalui pemerintah, memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa: *"Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial."*





c. Pasal 5 ayat (1): "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: (a). perseorangan; (b). keluarga; (c). kelompok; dan/atau (d). masyarakat."

d. Pasal 5 ayat (2): "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: (a). kemiskinan; (b). ketelantaran; (c). kecacatan; (d). keterpencilan; (e). ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; (f). korban bencana; dan/atau (g). korban tindak kekerasan, eksplorasi dan diskriminasi."

Pasal ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat yang hidupnya tidak layak secara kemanusiaan dan memenuhi kriteria masalah sosial, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan perhatian khusus dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada penyandang disabilitas untuk membantu mereka mencapai taraf kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

e. Pasal 6: "Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: (a). rehabilitasi sosial; (b). jaminan sosial; (c). pemberdayaan sosial; dan (d). perlindungan sosial."

Dalam Pasal 1 dijelaskan: (a) *Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;* (b) *Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;* (c) *Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;* dan (d) *Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.*

f. Pasal 7 ayat (1): "Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar."

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus. Program rehabilitasi sosial difokuskan pada upaya membantu individu yang mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan orang





dengan masalah sosial lainnya. Tujuan akhirnya yaitu agar mereka bisa kembali berperan secara efektif dalam masyarakat, memiliki kemandirian, serta menjalani kehidupan yang bermartabat dan produktif.

g. Pasal 9 ayat (1) huruf a: *"Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi."*

Pasal ini menegaskan bahwa jaminan sosial ditujukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan yang meliputi fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas (baik fisik maupun mental), serta mantan penderita penyakit kronis yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab memberikan perlindungan sosial kepada kelompok-kelompok ini agar mereka bisa menjalani hidup dengan kebutuhan dasar yang tercukupi meskipun dalam kondisi keterbatasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dan mencegah dampak buruk dari ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

h. Pasal 12 ayat (1): *"Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk: (a). memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. (b). meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial."*

Pasal ini menegaskan bahwa pemberdayaan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial bertujuan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Ini berarti membantu kelompok rentan untuk mengembangkan keterampilan, sumber daya, dan kesempatan agar mereka tidak lagi bergantung pada bantuan, melainkan dapat hidup secara lebih mandiri dan produktif. Pasal ini juga menegaskan pentingnya peningkatan peran lembaga dan individu sebagai potensi dan sumber daya dalam menjalankan program kesejahteraan sosial. Artinya, pemerintah tidak bekerja sendiri tetapi melibatkan berbagai pihak untuk mendukung upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial di masyarakat.

i. Pasal 14 ayat (1): *"Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal."*

Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan jaminan kelangsungan hidup bagi setiap





individu dan kelompok rentan, dengan memastikan bahwa mereka dapat hidup layak dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar minimal mencakup hal-hal seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan.

j. Pasal 24 ayat (1): *"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: (a). Pemerintah; dan (b). Pemerintah daerah."*

Pasal ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama, yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi di berbagai tingkat pemerintahan. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pasal ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menyediakan layanan kesejahteraan sosial yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengimplementasikan program-program kesejahteraan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.

k. Pasal 29: *"Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi: (a). mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; (b). melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; (c). memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; (d). memelihara taman makam pahlawan; dan (e). melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial."*

Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab penting dalam menyelenggarakan dan mengelola program-program kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Tanggung jawab ini mencakup berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya, termasuk dalam menyediakan layanan dan bantuan kepada individu atau kelompok rentan, seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Pasal ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, mendapatkan layanan kesejahteraan sosial yang sesuai, efektif, dan tepat sasaran, serta memperkuat komitmen pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

l. Pasal 30: *"Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: (a). penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; (b).*





koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya; (c). pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya; (d). pemeliharaan taman makam pahlawan; dan (e). pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.”

Pasal ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesejahteraan sosial. Pasal ini menekankan pentingnya peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial, serta memberikan mereka wewenang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Wewenang ini memberikan pemerintah daerah fleksibilitas untuk menyesuaikan program dan layanan dengan kebutuhan spesifik masyarakat di wilayahnya. Dalam melaksanakan wewenangnya, pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Pasal ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, untuk mendukung pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

m. Pasal 32: *“Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: (a). sumber daya manusia; (b). sarana dan prasarana; serta (c). sumber pendanaan.”*

Pasal ini menjelaskan tentang sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat bergantung pada adanya sumber daya yang memadai, baik dari segi manusia, sarana dan prasarana, maupun pendanaan. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia sangat penting untuk memastikan efektivitas program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dan layanan yang berkualitas. Ketersediaan sumber pendanaan yang cukup juga sangat penting untuk menjamin kelangsungan dan keberlanjutan program kesejahteraan sosial. Semua komponen tersebut harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pasal-pasal sebagaimana diuraikan di atas memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, mengelola sumber daya yang ada, serta berkolaborasi dengan masyarakat dalam menjalankan program-program kesejahteraan yang berkelanjutan.





8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memperinci dan memperjelas ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 adalah:

a. Pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan.

b. Penjamin Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta aksesibilitas fisik dan non-fisik. Hal ini untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan setara dan aksesibilitas yang sama dalam semua layanan publik dan fasilitas umum.

c. Kerangka Evaluasi.

Peraturan Pemerintah ini juga berfungsi sebagai kerangka evaluasi untuk memantau dan menilai sejauh mana penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai peraturan di tingkat pusat, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 mengatur prinsip-prinsip umum dan ketentuan dasar yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) mengenai hak penyandang disabilitas. Terkait dengan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, kedudukan dan fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Pedoman dan Acuan Hukum.

Peraturan Pemerintah menjadi acuan dalam perumusan dan implementasi program di daerah agar selaras dengan kebijakan nasional. Peraturan





Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 memberikan dasar hukum bagi Raperda Kota Pagar Alam, sehingga Raperda Kota Pagar Alam harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

b. Standar Minimal Pelayanan dan Pemenuhan Hak.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi pemerintah daerah terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Raperda Kota Pagar Alam harus mengacu pada standar tersebut dan dapat mengembangkannya sesuai kebutuhan daerah, namun tetap tidak boleh berada di bawah standar yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019.

c. Mendorong Keselarasan Kebijakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 bertujuan agar seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kota Pagar Alam, menyelenggarakan pelayanan yang setara bagi penyandang disabilitas. Raperda Kota Pagar Alam perlu disusun agar kebijakan lokal berjalan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi perlindungan hak penyandang disabilitas.

d. Evaluasi dan Monitoring Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 juga memandatkan mekanisme evaluasi yang nantinya harus diikuti oleh pemerintah daerah. Raperda Kota Pagar Alam dapat mengatur tentang evaluasi program yang sesuai dengan pedoman dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, sehingga efektivitas implementasi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam dapat terus dimonitor dan ditingkatkan.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 berfungsi sebagai payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam dalam menyusun Raperda mengenai tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, agar terjamin pemenuhan hak-hak tersebut sesuai standar nasional.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.





Peraturan Pemerintah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang kesejahteraan sosial. Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 adalah:

a. **Pedoman Kebijakan Kesejahteraan Sosial.**

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program kesejahteraan sosial yang menyasar penyandang disabilitas. Ini mencakup pengembangan program yang inklusif dan aksesibel, serta pemberian layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

b. **Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.**

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak sosial yang setara dan terjamin.

c. **Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.**

Salah satu fungsi penting dari Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ini mencakup pemberian akses di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan ekonomi.

d. **Monitoring dan Evaluasi.**

Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Ini penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi penyandang disabilitas.

e. **Koordinasi Antarinstansi.**

Peraturan Pemerintah ini mengatur pentingnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Hal ini untuk memastikan bahwa semua aspek kebijakan terkait disabilitas saling mendukung dan terintegrasi dengan baik.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 berfungsi sebagai landasan hukum dan panduan operasional bagi semua pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas, serta memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan.





Terkait dengan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, kedudukan dan fungsi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 adalah:

a. Pedoman Penyusunan Raperda.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Raperda Kota Pagar Alam. Dalam hal ini, Raperda harus mencakup ketentuan yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Peraturan Pemerintah.

b. Standar Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan standar minimal dalam pelayanan dan program kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Raperda Kota Pagar Alam harus mengadopsi standar ini untuk memastikan bahwa semua program yang diusulkan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak yang sesuai.

c. Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan Pusat.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial. Raperda harus memfasilitasi kerja sama ini, sehingga semua pihak dapat berkontribusi secara efektif dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

d. Mekanisme Evaluasi dan Monitoring.

Raperda harus mengadopsi mekanisme evaluasi dan monitoring yang diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perlindungan hak penyandang disabilitas.

e. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Fungsi Peraturan Pemerintah ini juga mencakup upaya pemberdayaan penyandang disabilitas, yang harus tercermin dalam Raperda. Program-program yang dirancang harus mampu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dan memberikan mereka akses yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar hukum dan panduan bagi Raperda Kota Pagar Alam dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Raperda yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam.





10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mendekatkan amanat undang-undang tersebut dalam bentuk kebijakan yang lebih teknis, khususnya dalam memberikan akomodasi yang layak di bidang pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Sebagai peraturan yang memiliki kedudukan di atas peraturan-peraturan di tingkat kementerian atau daerah, maka semua ketentuan atau peraturan terkait pendidikan inklusif di tingkat pusat maupun daerah harus selaras dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 adalah:

a. Memberikan Standar Akomodasi yang Layak.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan standar minimal terkait akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di semua jenjang pendidikan. Akomodasi ini mencakup penyesuaian fasilitas fisik, kurikulum, metode pengajaran, dan alat bantu belajar agar peserta didik penyandang disabilitas dapat mengikuti proses pendidikan dengan setara.

b. Pedoman Bagi Lembaga Pendidikan.

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang inklusif. Ini berarti semua lembaga pendidikan wajib menyediakan fasilitas yang dapat diakses oleh peserta didik penyandang disabilitas, serta memastikan lingkungan belajar yang inklusif dan non-diskriminatif.

c. Meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan.

Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Dengan adanya standar akomodasi yang layak, Peraturan Pemerintah ini berupaya memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan menyelesaikan pendidikan.

d. Mendukung Pendidikan Inklusif.

Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan mendukung terciptanya pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang menerima dan memberikan kesempatan bagi semua peserta didik tanpa kecuali. Ini sejalan dengan tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghormati hak-hak disabilitas.





e. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan baik oleh lembaga pendidikan dan diperbaiki jika ditemukan kekurangan.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 berperan penting dalam menjamin hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui penyediaan akomodasi yang layak. Peraturan Pemerintah ini untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan di Indonesia menjadi lebih inklusif, sehingga dapat mendukung peserta didik penyandang disabilitas dalam mencapai potensi maksimal mereka.

Dalam konteks penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting. Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai acuan hukum yang harus dijadikan dasar oleh Pemerintah Kota Pagar Alam dalam menyusun ketentuan terkait pendidikan inklusif dan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Hal ini memastikan Raperda dapat mendukung kebijakan nasional dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Fungsi utama Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 dalam Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu:

a. Menetapkan Standar Nasional untuk Pendidikan Inklusif.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 memberikan pedoman tentang standar akomodasi yang layak di lingkungan pendidikan, termasuk penyesuaian fasilitas fisik, kurikulum, metode pengajaran, dan alat bantu belajar yang diperlukan. Raperda Kota Pagar Alam dapat mengadopsi standar ini sebagai acuan, sehingga layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam sesuai dengan standar nasional.

b. Memberikan Panduan untuk Akomodasi Pendidikan di Daerah.

Dalam Raperda, pemerintah daerah diharapkan mengimplementasikan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dengan menetapkan program atau kebijakan yang mendukung akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah-sekolah daerah. Fungsi Peraturan Pemerintah ini adalah memastikan pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas yang sesuai dan dapat diakses oleh seluruh peserta didik penyandang disabilitas.





c. Mendukung Pelaksanaan Pendidikan yang Inklusif di Daerah.

Peraturan Pemerintah ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan non-diskriminatif. Dengan demikian, Raperda dapat mencantumkan ketentuan yang mendorong penerimaan peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung mereka.

d. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 juga mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas berjalan dengan efektif. Raperda dapat memasukkan mekanisme pengawasan ini agar pemerintah daerah dapat menilai secara berkala efektivitas dan kesesuaian program yang dijalankan dengan standar Peraturan Pemerintah.

e. Mendorong Pemerintah Daerah untuk Melakukan Penyesuaian Anggaran.

Sebagai pedoman nasional, Peraturan Pemerintah ini juga mendorong daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam memenuhi kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas. Raperda dapat merespons hal ini dengan menetapkan ketentuan penganggaran untuk penyediaan akomodasi layak di lingkungan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 berfungsi sebagai panduan dan standar nasional bagi Pemerintah Kota Pagar Alam dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan di bidang pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas. Raperda yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diharapkan dapat memastikan bahwa peserta didik penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam mendapatkan akomodasi yang layak dan hak pendidikan yang setara.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas memiliki kedudukan dan fungsi yang penting dalam memperkuat hak penyandang disabilitas atas aksesibilitas yang layak di berbagai aspek kehidupan. Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan kedudukannya sebagai peraturan pemerintah, maka semua ketentuan dalam peraturan ini wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan layanan aksesibilitas, baik di tingkat nasional maupun daerah.





Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 adalah:

- a. Menetapkan Standar Aksesibilitas untuk Permukiman dan Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menyediakan aksesibilitas yang layak di lingkungan permukiman dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Ini mencakup akses fisik, akses informasi, serta penyesuaian dalam penyediaan fasilitas dan sarana yang ramah disabilitas.
- b. Perlindungan dari Risiko Bencana.
Peraturan Pemerintah berfungsi untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan dari bencana alam. Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme khusus untuk penyandang disabilitas dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana, sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan penanganan yang setara dan aman selama keadaan darurat atau bencana.
- c. Mendorong Ketersediaan Infrastruktur Inklusif.
Peraturan Pemerintah ini berfungsi untuk mendorong ketersediaan infrastruktur dan fasilitas publik yang inklusif dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, seperti jalur khusus di trotoar, aksesibilitas di terminal transportasi umum, serta layanan publik lainnya. Hal ini penting untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas.
- d. Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam Implementasi.
Peraturan Pemerintah ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan aksesibilitas di wilayahnya. Pemerintah daerah dapat merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah ini untuk menyusun peraturan daerah yang mendukung ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- e. Mengatur Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi.
Peraturan Pemerintah ini juga menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya pengawasan yang teratur, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas program yang dilaksanakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.
- f. Menjamin Hak Kesetaraan dalam Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan kesetaraan akses terhadap berbagai layanan publik, mulai dari fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga layanan administrasi publik. Kesetaraan ini sangat penting untuk mencegah diskriminasi dan memastikan penyandang disabilitas dapat menjalankan hak-haknya.





Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 berfungsi sebagai panduan nasional yang harus diikuti oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah. Fungsi utama dari Peraturan Pemerintah ini adalah memberikan standar dan pedoman dalam penyediaan aksesibilitas di berbagai aspek, mulai dari permukiman, pelayanan publik, hingga perlindungan dari bencana, yang memastikan penyandang disabilitas dapat menjalani kehidupan yang inklusif dan setara.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah lebih tinggi daripada Peraturan Daerah (Perda), sehingga ketentuan dalam Perda harus sejalan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam konteks penyusunan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 merupakan dasar hukum yang harus diintegrasikan ke dalam Raperda agar kebijakan daerah di Kota Pagar Alam sesuai dengan kebijakan nasional dalam melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Fungsi utama Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 dalam Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yaitu:

- Menyediakan Standar Aksesibilitas dalam Permukiman dan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan standar untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang layak di lingkungan permukiman, fasilitas umum, dan pelayanan publik. Fungsi Peraturan Pemerintah ini dalam Raperda adalah sebagai acuan untuk penyusunan regulasi daerah yang memastikan penyediaan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

- Mengatur Perlindungan Penyandang Disabilitas dari Risiko Bencana.

Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan perlindungan penyandang disabilitas dari bencana, mulai dari mitigasi hingga penanganan darurat. Dalam konteks Raperda Kota Pagar Alam, ketentuan ini dapat diterapkan dengan menyusun program-program perlindungan khusus, seperti sosialisasi kesiapsiagaan bencana yang inklusif dan penyediaan fasilitas evakuasi yang sesuai bagi penyandang disabilitas.

- Mendorong Penyediaan Infrastruktur dan Fasilitas Inklusif di Daerah.

Fungsi Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai panduan untuk mendorong pemerintah daerah menyediakan infrastruktur yang inklusif, seperti aksesibilitas di trotoar, bangunan umum, transportasi, dan pelayanan publik lainnya. Dengan demikian, Raperda Kota Pagar Alam dapat memasukkan





ketentuan khusus mengenai penataan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk beraktivitas secara mandiri dan nyaman.

d. Memberikan Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Aksesibilitas.

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan aksesibilitas yang sesuai untuk penyandang disabilitas. Raperda Kota Pagar Alam dapat mencantumkan ketentuan untuk memastikan pemerintah daerah memberikan alokasi anggaran dan pengaturan teknis yang mendukung aksesibilitas di berbagai fasilitas publik.

e. Menetapkan Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan aksesibilitas. Dalam Raperda, Kota Pagar Alam dapat memasukkan mekanisme pengawasan untuk menilai efektivitas dari program yang diterapkan serta memastikan bahwa aksesibilitas yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar nasional dan dapat diakses dengan baik oleh penyandang disabilitas.

f. Menyediakan Kerangka untuk Kesetaraan dalam Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah ini menekankan pentingnya kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. Fungsi ini dapat diakomodasi dalam Raperda Kota Pagar Alam dengan menetapkan ketentuan yang mendorong penerapan layanan publik yang inklusif, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas, maka Raperda yang disusun diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas di bidang aksesibilitas permukiman, pelayanan publik, dan perlindungan bencana dapat terpenuhi secara maksimal di Kota Pagar Alam, sesuai dengan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang diamanatkan oleh kebijakan nasional.





Bab 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdapat hierarki hukum yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan peraturan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 berada di tingkat tertinggi dalam hierarki ini, diikuti oleh undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Ini menunjukkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi rujukan utama dalam pembentukan setiap peraturan di tingkat nasional maupun daerah.

Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai filosofis dan ideologis Bangsa Indonesia. Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda), Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini berarti semua peraturan yang dibuat harus berpedoman pada dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memberikan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap produk hukum, termasuk Perda. Nilai-nilai seperti keadilan sosial, kemanusiaan, persatuan, dan demokrasi berfungsi sebagai acuan utama dalam menyusun pasal-pasal dalam peraturan.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 memberikan kerangka hukum dan prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan peraturan. Semua peraturan, termasuk Perda, harus sejalan dengan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945. Ini mencakup hak-hak asasi manusia, kewajiban negara dalam melindungi rakyat, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis.





Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai kerangka hukum, tetapi juga sebagai panduan moral dan etika dalam pembentukan kebijakan daerah. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dalam Pancasila dan UUD 1945 memberikan landasan moral bagi setiap kebijakan. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 berperan sebagai pondasi yang menjaga agar proses legislasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, selalu berorientasi pada kepentingan umum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang mencerminkan nilai-nilai dasar, prinsip etika, dan pandangan moral yang mendasari pembentukan suatu kebijakan, peraturan, atau undang-undang. Menurut Ranggawijaya, R. (1998), landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa, yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum, termasuk Perda, dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.

Oleh karena itu, pembentukan produk hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. Nilai-nilai religiusitas Bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila *"Ketuhanan Yang Maha Esa"*;
- b. Nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"*;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila *"Persatuan Indonesia"*;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"*; dan
- e. Nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila *"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*.

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya terdapat pandangan hidup bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika, yaitu Pancasila, serta mempunyai landasan konstitusional Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, landasan filosofis memberikan panduan untuk menciptakan kebijakan yang menghormati keadilan, kesetaraan, serta harkat dan martabat manusia.





Landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai pondasi etika dan prinsip moral yang menjawab perumusan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Secara umum, landasan filosofis ini mencerminkan nilai-nilai dasar yang berkaitan dengan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Beberapa aspek yang menjadi landasan filosofis Raperda ini yaitu:

a. Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah landasan moral utama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara bagi penyandang disabilitas. Filosofi keadilan sosial berpendapat bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik, kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. John Rawls (1971) dalam bukunya *A Theory of Justice* menekankan bahwa keadilan sosial berarti menyediakan hak yang sama dan melindungi hak-hak minoritas dalam masyarakat. Dalam konteks penyandang disabilitas, ini diterjemahkan sebagai upaya memberikan akses dan perlindungan agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial.

b. Kesetaraan dan Non-Diskriminasi

Kesetaraan dan prinsip non-diskriminasi mengacu pada pengakuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya. Dengan demikian, Raperda yang dibuat harus berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi serta mendorong aksesibilitas dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Immanuel Kant (1998) menekankan bahwa setiap manusia harus diperlakukan sebagai "*tujuan pada dirinya sendiri*" dan bukan sebagai sarana, sehingga menghormati keberadaan dan hak setiap individu. Filosofi ini relevan dalam kebijakan yang mencegah diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan.

c. Penghormatan terhadap Harkat dan Martabat Manusia

Harkat dan martabat manusia adalah nilai fundamental dalam hak asasi manusia yang menjadikan setiap individu memiliki nilai yang tidak dapat diabaikan. Landasan ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu, termasuk penyandang disabilitas. Raperda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dihormati dan dihargai tanpa stigma atau diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (United Nations, 1948) menyatakan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Prinsip ini diperkuat dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (United Nations, 2006), yang mewajibkan negara-negara untuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas.





d. Kemandirian dan Partisipasi Aktif

Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan secara mandiri serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Prinsip ini didasarkan pada filosofi eksistensialisme yang menekankan kebebasan dan kemandirian individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Jean-Paul Sartre (2007) menekankan pentingnya kemandirian dan kebebasan dalam menentukan kehidupan. Prinsip ini diterapkan dalam kebijakan untuk mendorong partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat. Melalui Raperda ini, pemerintah Kota Pagar Alam diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kemandirian dan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk turut serta dalam pengambilan keputusan publik.

e. Kesejahteraan Sosial dan Kepedulian

Landasan kesejahteraan sosial menyatakan bahwa negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini meliputi perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan akses pekerjaan yang layak. John Stuart Mill (1988) menekankan bahwa tindakan yang baik adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar bagi banyak orang. Dalam kebijakan ini, kesejahteraan penyandang disabilitas harus dijaga untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Raperda ini juga berlandaskan pada nilai kesejahteraan sosial yang menempatkan tanggung jawab kolektif untuk mendukung kelompok rentan. Hal ini mencakup upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak penyandang disabilitas sehingga tercipta kondisi yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

f. Humanisme

Filosofi humanisme menekankan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, adalah bagian integral dari masyarakat. Maslow (1943) memperkenalkan "hierarki kebutuhan" yang menekankan potensi manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Pandangan ini menjadi dasar bagi humanisme modern dalam melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi yang harus diwujudkan. Humanisme mendasari pendekatan inklusif yang menempatkan kepentingan manusia sebagai prioritas utama dalam penyusunan peraturan daerah, sehingga mendorong penerimaan dan dukungan penuh bagi penyandang disabilitas.

Landasan filosofis ini memberikan panduan etis dan moral dalam penyusunan Raperda Kota Pagar Alam untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dan terpenuhi dalam berbagai aspek kehidupan. Raperda ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan inklusif, di mana penyandang disabilitas dapat hidup dengan martabat, memperoleh hak yang sama, serta berkontribusi dalam kehidupan sosial-ekonomi.





B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah dasar pemikiran yang didasarkan pada kondisi sosial masyarakat dan aspek-aspek yang mempengaruhi hubungan antarindividu serta struktur dalam suatu komunitas atau negara. Dalam konteks penyusunan kebijakan atau peraturan, landasan sosiologis mempertimbangkan kebutuhan, masalah, nilai, serta norma yang berkembang di masyarakat. Landasan ini bertujuan untuk menciptakan aturan yang relevan, dapat diterima, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang dituju.

Landasan sosiologis memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan dan regulasi. Dengan landasan ini, kebijakan yang dibuat diharapkan dapat menjawab kebutuhan sosial, mencerminkan realitas sosial, serta diterima dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Berikut beberapa referensi ilmiah tentang konsep landasan sosiologis dan relevansinya dalam kebijakan:

- a. Emile Durkheim (1893) menyatakan bahwa masyarakat memiliki pembagian kerja sosial dan struktur yang berbeda-beda. Pemahaman ini membantu dalam mengidentifikasi landasan sosiologis untuk peraturan yang menyesuaikan diri dengan karakteristik dan kebutuhan sosial masyarakat tertentu.
- b. Talcott Parsons (1951) menjelaskan bagaimana sistem sosial dibangun oleh interaksi antarmanusia yang didasarkan pada norma dan nilai bersama. Ini memberikan landasan sosiologis untuk memahami bagaimana kebijakan dan peraturan harus selaras dengan struktur dan kebutuhan masyarakat.
- c. C. Wright Mills (1959) memperkenalkan konsep "imajinasi sosiologis" yang berguna untuk memahami hubungan antara individu dan struktur sosial lebih luas. Landasan sosiologis dalam kebijakan sering menggunakan pendekatan ini untuk melihat kebutuhan kolektif dan dinamika yang memengaruhi masyarakat.
- d. Max Weber (1978) menekankan pentingnya memahami hubungan sosial dan struktur masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Landasan sosiologis ini mendasari konsep bahwa aturan atau kebijakan perlu mempertimbangkan kerangka sosial yang ada untuk mencapai legitimasi.
- e. Bourdieu (1986) menjelaskan bahwa struktur sosial juga ditopang oleh modal sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda. Ini menjadi dasar sosiologis dalam penyusunan peraturan yang memperhatikan berbagai bentuk modal yang memengaruhi peran dan partisipasi individu dalam masyarakat.
- f. Coleman (1990) memberikan pemahaman tentang bagaimana individu dan kelompok memengaruhi struktur sosial dan aturan yang dibuat. Konsep-konsepnya penting untuk memahami bagaimana kebijakan dapat disusun berdasarkan struktur sosiologis yang relevan.
- g. Habermas (1996) menekankan bahwa kebijakan dan hukum harus mendapat dukungan dari masyarakat melalui diskusi dan legitimasi publik. Landasan sosiologis di sini bertumpu pada partisipasi sosial dalam proses perumusan aturan, memastikan aturan tersebut dapat diterima secara sosial.





- h. Soekanto (2009) menguraikan konsep-konsep dasar sosiologi yang membantu memahami landasan sosiologis dalam pembuatan kebijakan, yaitu dengan memperhatikan karakteristik sosial dan budaya masyarakat lokal.
- i. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga dinyatakan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus memperhatikan berbagai landasan, termasuk landasan sosiologis, yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Ini menjadi dasar hukum yang memperkuat pentingnya pendekatan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kondisi sosiologis masyarakat Kota Pagar Alam dapat dijelaskan melalui beberapa aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang berperan dalam kehidupan masyarakat setempat. Berikut adalah ringkasan kondisi sosiologis yang dapat ditemui di Kota Pagar Alam.

1. Keberagaman Etnis dan Budaya.

Kota Pagar Alam dikenal dengan keberagaman etnis dan budaya, termasuk suku Besemah yang merupakan suku asli wilayah ini. Suku Besemah dikenal dengan adat istiadat dan budaya yang kuat, termasuk dalam sistem nilai dan tradisi lokal yang terus dipelihara. Kebudayaan Basemah merupakan bagian dari warisan budaya suku Basemah. Kebudayaan ini mencerminkan kekayaan nilai, adat istiadat, bahasa, dan kesenian yang menjadi identitas masyarakat Basemah dan berperan besar dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Bahasa Basemah adalah salah satu dialek Melayu yang digunakan oleh masyarakat Basemah. Bahasa ini memiliki ciri khas tersendiri, termasuk aksen dan kosakata unik yang membedakannya dari bahasa Melayu lain di Sumatera Selatan. Menurut Sidik, A. (2005), Bahasa Basemah tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai dan adat istiadat dari generasi ke generasi.

Menurut Lubis, R. (2019), Suku Basemah memiliki berbagai adat istiadat yang terkait dengan siklus kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Beberapa contoh adat istiadat suku Basemah yang terkenal adalah:

- a. Tradisi "*Pedamaran*", yaitu prosesi pengikatan janji dalam pernikahan yang dilakukan sebelum acara akad nikah.
- b. Adat "*Nyicak*", merupakan tradisi penyambutan tamu dengan hidangan khas dan sajian yang penuh keakraban sebagai tanda penghormatan.
- c. Upacara "*Sedekah Rame*", yaitu acara yang diadakan untuk mengucapkan syukur atas hasil panen atau kegiatan lainnya dalam lingkup sosial masyarakat.





Kesenian Basemah meliputi berbagai bentuk seni, seperti tarian, musik, dan kerajinan. Menurut Pradana, M., & Setiawan, E. (2017), beberapa kesenian tradisional yang terkenal antara lain:

- a. Tari tradisional Basemah, seperti Tari Nyambai, yang biasanya dibawakan dalam acara-acara pernikahan atau penyambutan tamu. Tari ini dilakukan oleh para wanita muda yang mengenakan pakaian adat.
- b. Musik tradisional Basemah sering kali menggunakan alat musik khas seperti rebana dan gendang untuk mengiringi lagu-lagu daerah atau tarian.
- c. Suku Basemah juga terkenal dengan kerajinan tangan mereka, seperti anyaman, kain tenun, dan ukiran kayu. Kerajinan ini sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai bagian dari ritual adat.

Menurut Sidik, A. (2005), pakaian adat Basemah memiliki ciri khas dengan corak dan warna yang mencolok, sering kali dengan aksen emas atau perak. Pakaian adat ini biasa digunakan dalam upacara-upacara adat, pernikahan, atau penyambutan tamu. Baju adat pria dikenal dengan nama "*beskap*," sedangkan pakaian adat wanita berupa kain songket dan kebaya tradisional yang dihiasi dengan aksesoris khas.

Sebagian besar masyarakat Basemah memeluk agama Islam dan mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan adat setempat (Effendi, 2020). Sebagai contoh, acara-acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi sering diselenggarakan dengan adat dan budaya khas Basemah, termasuk dengan bacaan doa bersama, dzikir, dan pembacaan syair-syair Islami dalam bahasa Basemah. Kehidupan religius ini juga mempengaruhi etika dan perilaku sosial masyarakat Basemah, yang dikenal ramah dan menjaga kebersamaan serta gotong royong.

Menurut Lubis, R. (2019), masyarakat Basemah menjunjung tinggi nilai gotong royong atau "*serekat*" dalam bahasa setempat. Nilai ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pembangunan rumah, acara adat, dan kegiatan pertanian. Gotong royong tidak hanya mempererat hubungan antarwarga tetapi juga menjadi wujud solidaritas masyarakat Basemah.

Mata pencaharian utama masyarakat Basemah adalah bertani, khususnya kopi, padi, dan sayur-sayuran. Kopi Basemah dikenal memiliki kualitas yang baik dan menjadi salah satu komoditas unggulan yang dijual ke luar daerah. Selain pertanian, masyarakat Basemah juga melakukan kegiatan ekonomi lain seperti perdagangan dan kerajinan.

Selain suku Besemah, di Kota Pagar Alam juga terdapat pendatang dari berbagai suku lain di Indonesia yang menambah keragaman budaya. Berbagai suku lain, seperti suku Jawa, Minangkabau, dan Batak, datang karena peluang kerja di sektor pertanian dan pariwisata. Keberagaman ini berkontribusi pada pola





interaksi sosial yang dinamis. Nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan sangat dijunjung tinggi di Kota Pagar Alam, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam interaksi antarmasyarakat, sehingga menciptakan harmoni dan toleransi antarbudaya.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi.

Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Pagar Alam terus tumbuh dan berkembang yang didukung oleh sektor pertanian, pariwisata, dan kerajinan. Meskipun ada tantangan dalam hal infrastruktur dan urbanisasi, namun keberagaman budaya, peningkatan kualitas pendidikan, dan inovasi di sektor ekonomi menjadi landasan yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. Berikut deskripsi tentang kondisi sosial dan ekonomi di Kota Pagar Alam.

a. Kondisi Sosial.

Mayoritas penduduk Kota Pagar Alam beragama Islam, namun terdapat pula pemeluk agama lain yang hidup berdampingan secara harmonis. Kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan perayaan hari besar Islam, menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Aktivitas ini mempererat hubungan sosial dan membentuk karakter masyarakat yang religius, dengan nilai-nilai moral yang kuat. Kehidupan keagamaan ini berpengaruh pada norma dan etika masyarakat, yang pada gilirannya menciptakan kohesi sosial dan memperkuat solidaritas antarwarga.

Tingkat pendidikan di Kota Pagar Alam berangsur membaik, meskipun masih terdapat tantangan dalam hal akses dan kualitas. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program, seperti penyediaan beasiswa dan pembangunan fasilitas pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat sudah cukup tinggi, namun kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan. Pendidikan menjadi perhatian utama karena dianggap sebagai kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tingkat kesehatan masyarakat di Kota Pagar Alam sudah menunjukkan peningkatan, terutama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit sudah tersedia, meskipun ada beberapa wilayah yang masih memerlukan akses lebih baik. Tantangan dalam bidang kesehatan antara lain adalah upaya mengatasi penyakit menular dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Program kesehatan, seperti imunisasi dan program kesehatan ibu dan anak, menjadi prioritas pemerintah daerah.





Kehidupan sosial masyarakat Kota Pagar Alam masih diwarnai dengan semangat gotong royong dan saling membantu. Acara-acara adat, seperti pernikahan dan upacara adat, masih dijalankan dengan penuh tradisi, dan warga cenderung saling mengenal dengan baik di tingkat desa atau kelurahan. Adanya acara komunitas dan kegiatan bersama memperkuat hubungan antarwarga dan menciptakan rasa solidaritas yang kuat. Tradisi "arisan" dan gotong royong di lingkungan masyarakat juga memperkuat ikatan sosial serta membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi dan sosial.

b. Kondisi Ekonomi.

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kota Pagar Alam, terutama untuk komoditas kopi, sayur-mayur, dan padi. Kopi robusta khas Pagar Alam dikenal berkualitas tinggi dan telah menjadi komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah. Banyak penduduk yang bekerja sebagai petani, dan hasil pertanian tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Firdaus (2020) menyebutkan bahwa sektor pertanian membantu meningkatkan pendapatan warga meskipun masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dan kondisi iklim.

Kota Pagar Alam memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama karena keindahan alamnya, seperti Gunung Dempo, perkebunan teh, dan situs-situs peninggalan sejarah megalitikum. Wisata alam ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Pemerintah daerah aktif mengembangkan sektor pariwisata melalui promosi dan pembangunan fasilitas, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Menurut Lubis (2019), pariwisata di Kota Pagar Alam berpotensi untuk terus berkembang dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Selain pertanian dan pariwisata, sektor perdagangan dan jasa juga berperan penting dalam perekonomian Kota Pagar Alam. Adanya pasar tradisional serta usaha kecil dan menengah (UKM) seperti toko-toko dan usaha kuliner turut menggerakkan ekonomi lokal. Pemerintah daerah mendukung UKM ini melalui program pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha, yang membantu masyarakat meningkatkan pendapatan mereka. Namun, sektor perdagangan dan jasa ini masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing dengan daerah lain, terutama dalam menghadapi persaingan pasar global.

Kota Pagar Alam juga dikenal dengan industri kecil, terutama kerajinan tangan khas Basemah, seperti anyaman dan kain songket, yang menjadi oleh-oleh khas daerah tersebut. Industri ini berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dan membantu mengembangkan ekonomi lokal. Selain itu, kerajinan tangan ini memperkaya budaya dan





menjadi daya tarik wisata tambahan bagi para wisatawan. Dukungan dari pemerintah daerah dan pihak swasta diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk kerajinan dan memperluas pangsa pasar.

Meski memiliki potensi ekonomi yang besar, Kota Pagar Alam menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, fluktuasi harga komoditas pertanian, dan ketergantungan pada sektor tertentu. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum sangat penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan mempercepat akses ke destinasi wisata. Pemerintah juga sedang mendorong diversifikasi ekonomi agar masyarakat tidak hanya bergantung pada pertanian, tetapi juga mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri kecil dan perdagangan.

Seiring dengan perkembangan infrastruktur dan pariwisata, Kota Pagar Alam mengalami proses urbanisasi dan modernisasi, terutama di kalangan generasi muda. Banyak anak muda yang mulai meninggalkan sektor pertanian tradisional dan mencari peluang di sektor lain, seperti bisnis dan teknologi. Modernisasi ini membawa pengaruh positif dalam hal peningkatan teknologi dan akses informasi, tetapi juga menimbulkan tantangan untuk tetap menjaga nilai-nilai budaya dan adat lokal.

Landasan sosiologis dalam penyusunan Peraturan Daerah sangat berkaitan erat dengan kondisi budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. Landasan sosiologis merujuk pada pemahaman tentang struktur sosial, nilai-nilai budaya, norma, dan kondisi kehidupan sosial masyarakat yang menjadi dasar dalam pembuatan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat setempat.

Berdasarkan kondisi sosiologis masyarakat Kota Pagar Alam seperti yang telah diuraikan di atas, diharapkan kebijakan yang dibuat dalam Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dapat menjawab kebutuhan sosial, mencerminkan realitas sosial, serta diterima dan diterapkan secara efektif dalam masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum atau dasar hukum dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Perda harus memenuhi sejumlah persyaratan yuridis agar dapat dianggap sah, berlaku, dan dapat diimplementasikan dengan baik. Persyaratan yuridis ini berhubungan dengan dasar hukum, prosedur,





dan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan Perda meliputi dasar hukum yang sah, prosedur pembentukan yang sesuai, serta kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat. Proses ini harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, agar Perda yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Landasan yuridis Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mencakup berbagai peraturan dan undang-undang yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).





9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
13. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397).
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman





(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601).





26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).
27. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143).
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ...).
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1148).
30. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439).
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 6).
33. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 52).





Bab 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan adalah ruang lingkup atau batasan dari substansi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang meliputi siapa saja yang terlibat, aspek-aspek apa saja yang diatur, serta wilayah atau kondisi-kondisi tertentu yang menjadi objek pengaturan. Dalam konteks Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), jangkauan pengaturan akan memuat ketentuan-ketentuan yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di daerah tersebut.

Jangkauan pengaturan memastikan bahwa peraturan hanya berlaku pada situasi, lokasi, atau subjek yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Dengan adanya jangkauan pengaturan, peraturan tidak akan tumpang tindih atau berbenturan dengan peraturan lainnya yang mengatur hal serupa di luar konteks yang dimaksud. Ini mencegah konflik hukum dan memastikan bahwa setiap peraturan memiliki fokus yang jelas.





Jangkauan pengaturan yang jelas akan membantu pemerintah dan pihak terkait dalam menerapkan dan mengawasi peraturan. Dengan adanya jangkauan yang tegas, maka masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat akan mengetahui batasan dan ketentuan yang berlaku bagi mereka, sehingga memberikan kepastian hukum. Dalam konteks Raperda, jangkauan pengaturan membantu mengidentifikasi kebutuhan khusus daerah dan menyusunnya sesuai dengan kondisi sosiologis, geografis, dan budaya setempat. Jadi, jangkauan pengaturan memiliki fungsi penting dalam menjaga fokus, efektivitas, dan keberhasilan penerapan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat dan wilayah yang diatur.

Terkait dengan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, jangkauan pengaturan dalam Raperda tersebut meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan aksesibilitas, layanan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, partisipasi sosial dan politik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas.

Berikut uraian tentang jangkauan pengaturan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas:

a. Hak atas Aksesibilitas.

Raperda mengatur kewajiban pemerintah daerah dan pihak swasta untuk menyediakan akses fisik yang ramah disabilitas di fasilitas umum, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan hak aksesibilitas pada ruang publik bagi penyandang disabilitas. Ini termasuk bangunan publik seperti kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah, dan transportasi umum. Fasilitas ini harus memenuhi standar aksesibilitas, seperti menyediakan ramp, lift, dan tanda visual yang jelas.

Raperda juga mencakup pengaturan tentang hak penyandang disabilitas untuk mengakses informasi dan komunikasi secara mudah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas juga harus mendapat akses terhadap informasi dan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka, mencakup penyediaan informasi dalam format yang dapat diakses oleh tunanetra, tunarungu, atau penyandang disabilitas intelektual. Ini termasuk penggunaan *braille*, bahasa isyarat, atau teks tertulis dalam komunikasi di layanan publik.





b. Hak atas Pendidikan.

Hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mendorong penyelenggaraan pendidikan inklusif. Oleh karena itu, Raperda mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara di sekolah umum atau khusus. Sistem pendidikan inklusif harus disiapkan oleh sekolah agar anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat belajar bersama anak-anak lain, dengan dukungan guru yang terlatih dan fasilitas pendukung. Untuk penyandang disabilitas yang memerlukan pendekatan khusus, Raperda mengatur pentingnya menyediakan lembaga pendidikan khusus yang dilengkapi fasilitas dan tenaga pendidik yang berkompeten.

Selain pendidikan formal, Raperda juga mencakup pengaturan untuk menyediakan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, misalnya program *vocational* atau keterampilan kerja. Untuk membantu penyandang disabilitas meningkatkan keterampilan kerja, *"Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah"* yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021 merekomendasikan agar pemerintah daerah menyediakan program pelatihan dan keterampilan khusus yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di daerah.

c. Hak atas Kesehatan.

Raperda mengatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang ramah disabilitas. Fasilitas kesehatan harus memastikan layanan mereka dapat diakses oleh penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan penyediaan layanan kesehatan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, baik dari segi akses fisik maupun kualitas layanan.

Raperda juga mengatur ketersediaan layanan rehabilitasi dan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini termasuk layanan rehabilitasi fisik dan mental, serta akses terhadap alat bantu seperti kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat untuk tunanetra. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengharuskan penyediaan alat bantu dan layanan rehabilitasi yang memadai. Ini termasuk bantuan alat mobilitas, alat bantu dengar, atau layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka.





d. Hak atas Pekerjaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas berhak atas kesempatan kerja yang setara di sektor publik maupun swasta. Perusahaan diharuskan menyediakan fasilitas yang mendukung agar penyandang disabilitas dapat bekerja dengan layak dan nyaman. Oleh karena itu, Raperda mengatur hak penyandang disabilitas untuk memperoleh kesempatan kerja yang setara, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Raperda ini mendorong perusahaan untuk menerima penyandang disabilitas sebagai pekerja serta memberikan fasilitas yang mendukung mereka dalam bekerja.

Selain kesempatan kerja formal, Raperda juga mencakup pengaturan untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, seperti bantuan permodalan untuk usaha kecil dan pelatihan keterampilan agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi. Ini sesuai dengan *"Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Inklusif Disabilitas"* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020.

e. Hak atas Partisipasi Sosial dan Politik.

Raperda memberikan hak kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan sosial di masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk akses terhadap kegiatan budaya, olahraga, dan keagamaan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Raperda juga mengatur hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Ini sesuai dengan *"Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah"* yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas yang sesuai di tempat pemungutan suara. Untuk mendukung ini, perlu ada aksesibilitas di tempat pemungutan suara, serta sosialisasi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

f. Hak atas Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Raperda menekankan pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakili mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang dibuat dapat benar-benar mengakomodasi kebutuhan mereka.





Pemerintah daerah juga diharuskan untuk membentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan penyandang disabilitas dan pihak terkait, guna memberikan masukan terhadap kebijakan atau program yang akan dibuat. Ini sesuai dengan *“Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Inklusif Disabilitas”* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020.

g. Hak atas Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum.

Raperda mengatur hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan eksplorasi, termasuk ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Raperda juga mencakup hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantuan hukum apabila mereka menghadapi permasalahan hukum, baik dalam kasus kekerasan, diskriminasi, atau hak-hak lain. Pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan hukum atau bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang dapat mendampingi mereka. Berdasarkan *“Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah”* yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021, pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk mendampingi penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan hukum.

2. Arah Pengaturan

Arah pengaturan adalah visi atau tujuan utama yang ingin dicapai melalui suatu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Raperda, arah pengaturan merupakan landasan untuk menentukan prinsip, nilai, dan tujuan utama yang mendasari substansi pengaturan tersebut. Ini menjelaskan mengapa peraturan tersebut dibuat, ke mana tujuannya, dan dampak positif apa yang diharapkan terhadap masyarakat.

Arah pengaturan memberikan tujuan yang ingin dicapai oleh peraturan tersebut. Dengan arahan yang jelas, maka isi peraturan dapat disusun sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai. Arah pengaturan membantu agar setiap pasal dan ketentuan dalam peraturan tersebut tidak menyimpang dari tujuan utama. Dengan adanya arah pengaturan, maka pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait memiliki pedoman dalam merancang serta menerapkan peraturan tersebut. Ini memastikan setiap kebijakan atau langkah yang diambil sesuai dengan arah dan tujuan peraturan.





Arah pengaturan mencakup prinsip-prinsip fundamental yang diusung oleh peraturan tersebut. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai yang menjadi prioritas bagi masyarakat. Dengan adanya arah pengaturan yang jelas, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dapat memahami tujuan dari peraturan tersebut, sehingga mereka dapat mematuhi dan mendukungnya dengan baik. Arah pengaturan juga menciptakan transparansi dalam pembentukan peraturan, menjelaskan mengapa dan bagaimana peraturan tersebut diharapkan berfungsi.

Arah pengaturan yang jelas juga membantu dalam mengevaluasi apakah peraturan telah berhasil mencapai tujuannya. Jika tujuan belum tercapai, arah pengaturan bisa menjadi pedoman untuk melakukan penyesuaian atau revisi agar hasilnya lebih efektif dan relevan.

Berikut uraian tentang arah pengaturan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas:

a. Mewujudkan Keadilan dan Kesetaraan.

Raperda diarahkan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam memiliki hak yang setara, baik dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan keadilan dan kesetaraan.

Pemerintah Kota Pagar Alam diharapkan menyediakan fasilitas publik dan layanan pemerintahan yang ramah disabilitas, seperti aksesibilitas di bangunan umum dan penyediaan informasi dalam format yang mudah diakses, seperti *braille*, bahasa isyarat, atau teks tertulis dalam komunikasi di layanan publik.

b. Memastikan Aksesibilitas yang Menyeluruh.

Raperda diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas yang mencakup semua aspek, seperti fasilitas umum, sarana transportasi, informasi, dan teknologi, guna mengurangi hambatan fisik dan sosial yang selama ini dihadapi oleh penyandang disabilitas.

Pemerintah Kota Pagar Alam diharuskan menyediakan fasilitas yang mendukung mobilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti pembangunan jalur khusus bagi pengguna kursi roda di tempat umum, atau pelatihan bagi petugas pelayanan publik tentang cara melayani penyandang disabilitas. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas mengatur perlunya aksesibilitas ini dalam semua fasilitas pelayanan sosial.





c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang Inklusif.

Raperda diarahkan untuk membuka akses yang luas bagi penyandang disabilitas terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, agar mereka dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

Pemerintah Kota Pagar Alam harus memfasilitasi pendidikan inklusif di sekolah-sekolah, dengan penyediaan sarana penunjang seperti alat bantu belajar bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sekolah umum harus dapat menampung peserta didik penyandang disabilitas melalui penyesuaian metode dan fasilitas. Selain itu, Raperda juga mendorong pelatihan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki peluang kerja.

d. Menjamin Hak atas Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

Raperda diarahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas untuk mencapai kesejahteraan fisik dan mental.

Raperda ini menuntut pemerintah Kota Pagar Alam menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, termasuk penyediaan alat bantu kesehatan dan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas. Selain itu, terhadap fasilitas kesehatan yang tersedia, perlu melatih petugas kesehatan agar paham mengenai pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas, yang menegaskan perlunya kesehatan inklusif.

e. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi bagi Penyandang Disabilitas.

Raperda diarahkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha.

Pemerintah daerah didorong untuk menyediakan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan wirausaha yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas. Raperda ini juga mengatur mengenai akses penyandang disabilitas terhadap bantuan permodalan melalui kerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan *“Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah”* yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2021, yang merekomendasikan program-program kemandirian ekonomi untuk penyandang disabilitas.





f. Mendorong Inklusi Sosial dan Partisipasi Masyarakat.

Raperda ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Inklusi ini tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga mencakup partisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemerintah daerah diwajibkan membentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan penyandang disabilitas serta organisasi yang mendukung mereka. Ini sesuai dengan prinsip inklusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas harus dilibatkan dalam pengambilan kebijakan agar peraturan yang dibuat benar-benar relevan dan bermanfaat.

g. Memberikan Perlindungan Hukum dan Bantuan Hukum.

Raperda diarahkan untuk menyediakan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dari berbagai bentuk diskriminasi, eksplorasi, dan kekerasan yang mungkin mereka alami.

Penyandang disabilitas diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan dari tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pagar Alam harus berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Ini sesuai dengan penjelasan dalam *"Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Inklusif Disabilitas"* yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2020.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan adalah cakupan atau isi pokok dari suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek-aspek apa saja yang akan diatur dalam peraturan tersebut. Dalam konteks Raperda, ruang lingkup materi muatan merupakan keseluruhan substansi yang menjadi dasar pembentukan aturan tersebut, termasuk ketentuan umum, hak dan kewajiban, prosedur, sanksi, serta mekanisme implementasinya. Ruang lingkup materi muatan memastikan bahwa peraturan menyentuh aspek-aspek penting yang sesuai dengan tujuan peraturan itu sendiri dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan ruang lingkup yang jelas, peraturan dapat fokus pada topik atau isu spesifik yang ingin diatur. Ini mencegah peraturan terlalu luas atau keluar dari konteks tujuan yang hendak dicapai. Ruang lingkup materi muatan membantu menjaga peraturan tetap relevan dengan tujuan dan arah pengaturan yang sudah ditetapkan. Ini memastikan setiap ketentuan dalam peraturan mendukung tujuan utama peraturan





tersebut. Dengan adanya ruang lingkup yang spesifik, peraturan daerah tidak akan tumpang tindih dengan peraturan lainnya yang mungkin juga mengatur hal serupa di tingkat yang berbeda atau dengan konteks yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan peraturan saling melengkapi dan tidak menimbulkan kebingungan hukum.

Ruang lingkup materi muatan yang jelas memberikan panduan bagi pelaksana dan pengawas dalam menerapkan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan tersebut. Ini mempermudah pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur. Dengan adanya ruang lingkup materi muatan, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami batasan-batasan apa saja yang diatur dan bagaimana mereka terlibat di dalamnya. Ini memberikan kepastian hukum dan membuat aturan lebih mudah dipatuhi.

Ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik memungkinkan peraturan mencakup mekanisme yang tepat untuk mencapai tujuan peraturan, baik dalam bentuk prosedur, instrumen, maupun sanksi. Ini memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Terkait dengan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ruang lingkup materi muatan Raperda tersebut mencakup ketentuan-ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan mereka mendapatkan akses yang setara di berbagai aspek kehidupan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Berikut uraian tentang ruang lingkup materi muatan Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

1. Judul

Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Konsiderans

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga Negara Indonesia, termasuk para penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;





- b. bahwa penyandang disabilitas perlu mendapatkan kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif agar mampu mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, mandiri, dan bermartabat;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Dasar Hukum

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);





7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).





15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);





23. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
27. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor xx).
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1148);
30. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439).
31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).





4. Batang Tubuh

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah** adalah Kota Pagar Alam.
2. **Wali Kota** adalah Kepala Daerah Kota Pagar Alam.
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. **Pemerintah Daerah** adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. **Perangkat Daerah** adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. **Penyandang Disabilitas** adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. **Kesamaan Kesempatan** adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. **Kesetaraan** adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
9. **Diskriminasi** adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
10. **Penghormatan** adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.





11. **Pelindungan** adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
12. **Pemenuhan** adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. **Pemberdayaan** adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. **Aksesibilitas** adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
15. **Pendidikan Inklusif** adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. **Pendidikan Khusus** adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.
17. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. **Akomodasi yang Layak** adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
19. **Fasilitas Pelayanan Kesehatan** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
20. **Tenaga Kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
21. **Alat Bantu** adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.





22. **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
23. **Rehabilitasi Sosial** adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
24. **Jaminan Sosial** adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
25. **Pemberdayaan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
26. **Perlindungan Sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
27. **Konsepsi** adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28. **Pelayanan Publik** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. **Unit Layanan Disabilitas** adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
30. **Kartu Penyandang Disabilitas** yang selanjutnya disingkat KPD adalah kartu identitas bagi penyandang disabilitas yang terdata dalam data nasional penyandang disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
31. **Masyarakat** adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
32. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. **Penghargaan** adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.





Pasal 2

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusian;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan pelindungan lebih.

Pasal 3

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:





- a. Ragam Penyandang Disabilitas;
- b. Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Penyandang Disabilitas;
- c. Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. Kartu Penyandang Disabilitas;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- h. Unit Layanan Disabilitas;
- i. Kerjasama;
- j. Penghargaan; dan
- k. Pendanaan.

BAB II. RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliput:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. amputasi;
 - b. lumpuh layu atau kaku;
 - c. paraplegi;
 - d. *cerebral palsy* (CP);
 - e. akibat stroke;
 - f. akibat kusta;
 - g. orang kecil;
 - h. Penyandang Disabilitas sejak lahir;
 - i. akibat penyakit langka;
 - j. kelainan genetik; dan/atau
 - k. ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan undangan.
- (3) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. lambat belajar;
 - b. disabilitas grahita;
 - c. *down syndrom*;
 - d. disleksia;
 - e. disgrafia;
 - f. gangguan belajar;





- g. kesulitan belajar; dan/atau
- h. ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan udangan.

(4) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme atau individu autistik dan hiperaktif; dan/atau
- c. ragam lain sesuai dengan ketentuan perundangan undangan.

(5) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu/tuli; dan/atau
- c. disabilitas wicara.

(6) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III. HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNGJAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu: Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 6

(1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

(2) Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;





- n. pelayanan publik;
- o. pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksplorasi.

(3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

(4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. hak mendapatkan pelindungan lebih dari pelakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksplorasi seksual.

(5) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksplorasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi keputusan kepentingannya dalam pengambilan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus; dan
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua: Kewajiban Penyandang Disabilitas

Pasal 7

(1) Setiap Penyandang Disabilitas wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.





- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap Penyandang Disabilitas berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penyandang Disabilitas memotivasi diri untuk meningkatkan kapabilitas dirinya agar tidak tergantung dengan orang lain.
- (4) Setiap Penyandang Disabilitas meningkatkan kompetensi diri untuk memperoleh kesetaraan.

Bagian Ketiga: Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas

Pasal 8

Penyandang Disabilitas bertanggung jawab:

- a. memberdayakan diri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam hidup bermasyarakat;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat, menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, harkat dan martabat, kehidupan sosial, dan ekonomi;
- c. berusaha dan bekerja meningkatkan kualitas kehidupan sesuai dengan derajat Disabilitas; dan
- d. setiap Penyandang Disabilitas wajib memanfaatkan dan mengelola bantuan stimulan ekonomi dan bantuan sosial lainnya.

BAB IV. PERENCANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu: Umum

Pasal 9

- (1) Dalam hal efektivitas pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah merumuskan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (2) Perumusan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (3) Perumusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mengacu pada:





- a. RIPP;
- b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas; dan
- c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi.

Bagian Kedua: Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada tingkat daerah disusun dalam bentuk program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat daerah disusun mengacu pada:
 - a. RIPP;
 - b. Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas;
 - c. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi;
 - d. instrumen Perencanaan dan penganggaran; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Analisis Inklusif Disabilitas Berbasis Data; dan
 - b. Pernyataan Anggaran Disabilitas.
- (4) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V. PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu: Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 11

Penyandang Disabilitas di Daerah mempunyai hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas sensorik yang terlibat permasalahan hukum.





Bagian Kedua: Pendidikan

Paragraf 1: Umum

Pasal 13

Penyandang Disabilitas di Daerah mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tanpa Diskriminasi.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta.

Paragraf 2: Pendidikan Inklusif

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan menjamin, melaksanakan dan menfasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibilitas;
 - b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi pendidikan khusus sesuai ragam Disabilitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau braille serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik;
 - d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik; dan/atau





- e. layanan pendidikan tingkat menengah yang dilaksanakan oleh masyarakat, tidak dipungut biaya bagi Penyandang Disabilitas yang tidak mampu.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap Kecamatan.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa dengan Penyandang Disabilitas dalam komite sekolah untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar mengajar serta akomodasi yang layak,
- (2) Penyelenggara pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 3: Pendidikan Khusus

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (2) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang Disabilitas.





(3) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
- b. menyediakan Informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara sekolah inklusif; dan
- d. memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga: Pekerjaan

Pasal 20

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor pemerintah, swasta dan/atau masyarakat tanpa Diskriminasi.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumber daya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
 - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
 - b. ragam disabilitas; dan
 - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbarui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas termasuk melalui situs resmi.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan bursa kerja yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas.





(2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Badan Usaha Milik Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 25

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan swasta di Daerah wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan Penyandang Disabilitas.

Pasal 26

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara rehabilitasi sosial; dan
 - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja.





Pasal 27

Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bersama peserta non disabilitas dengan cara yang aksesibel.

Pasal 28

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dan huruf c, adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) wajib memberikan sertifikat kepada peserta Penyandang Disabilitas sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan terkait pelaksanaan dan hasil pasca pelatihan kerja kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat berkerja sama dengan Komite Disabilitas dan/atau organisasi disabilitas dalam melakukan monitoring.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
 - b. mengikutsertakan pengusaha dengan Penyandang Disabilitas dalam pameran produk.





Pasal 32

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaku usaha mandiri untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Bagian Keempat: Kesehatan

Paragraf 1: Umum

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Paragraf 2: Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dengan prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat, dan berkualitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan:
 - a. standar pelayanan yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 35

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;





- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 36

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi kesehatan kepada disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan penyakit;
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas; dan
- d. penyuluhan tentang masalah kesehatan umum.

Pasal 37

Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 38

- (1) Upaya pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang tersedia.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan standar pelayanan yang berkualitas dan adanya dukungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta sesuai dengan indikasi medis.





(2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin kesehatan.

Pasal 40

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3: Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat dalam rangka pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketersediaan sarana pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, alat penunjang, dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

(3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisi.





Paragraf 4: Kesehatan Reproduksi

Pasal 43

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 5: Jaminan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan menjamin kepesertaan Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin pada program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Penyandang Disabilitas dalam program Jaminan Sosial bidang Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 45

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kelima: Politik

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan tanpa diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak pilih;
 - b. kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan/atau dipilih dalam jabatan publik;
 - c. sarana dan prasarana yang memudahkan Penyandang Disabilitas pada tempat pemungutan suara; dan
 - d. kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri.





(3) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk membentuk Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas mendapatkan informasi, aksesibilitas, akomodasi, dan/atau asistensi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- (2) Bentuk aksesibilitas, akomodasi yang beralasan, dan/atau asistensi yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
 - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
 - c. penyediaan template atau alat bantu coblos untuk tuna netra;
 - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
 - e. penyediaan tempat pemungutan suara keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik wajib memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah tentang tata cara pemberian layanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Bagian Keenam: Keagamaan

Pasal 48

Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak mana pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Bagian Ketujuh: Keolahragaan

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang olahraga.





- (2) Pemerintah Daerah mengakui, mendukung, dan membina pengembangan olahraga bagi Penyandang Disabilitas yang diarahkan untuk meningkatkan kebugaran, kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. olahraga pendidikan;
 - b. olahraga rekreasi; dan
 - c. olahraga prestasi.

Pasal 50

- (1) Pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler pada satuan pendidikan.
- (2) Pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui peningkatan kesadaran kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c dilaksanakan melalui mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi tingkat Daerah, Nasional, dan Internasional.

Bagian Kedelapan: Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas sensorik rungu dan bisu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.





Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan kebudayaan dan ekonomi kreatif sesuai dengan ragam disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan bahasa isyarat dan/atau bentuk komunikasi lainnya sebagai bagian dari identitas dan budaya komunitas Penyandang Disabilitas.
- (5) Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.





Bagian Kesembilan: Kesejahteraan Sosial

Paragraf 1: Umum

Pasal 55

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas;
- b. menjamin pelaksanaan fungsi sosial Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kesejahteraan sosial yang bermartabat bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. mewujudkan masyarakat inklusi.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 57

Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Paragraf 2: Rehabilitasi Sosial

Pasal 58

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial dalam Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pendampingan untuk mengembangkan kemampuan fungsi sosialnya; dan





b. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang aktivitas dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3: Jaminan Sosial

Pasal 61

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dimaksudkan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 62

Sasaran Jaminan Sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas:

- a. miskin; atau
- b. yang tidak memiliki penghasilan; atau
- c. belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat kecuali program Jaminan Kesehatan; atau
- d. lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan langsung berkelanjutan; dan
- b. bantuan khusus.

Pasal 64

- (1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a diberikan kepada Penyandang Disabilitas miskin atau tidak memiliki penghasilan yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.
- (2) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling;
 - c. perawatan sementara; atau
 - d. bantuan lain yang berkaitan.





Pasal 65

Bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 4: Pemberdayaan Sosial

Pasal 66

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c bagi Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pasal 67

- (1) Sasaran pemberdayaan sosial ditujukan kepada Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, dan kelompok Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil Asesmen Pekerja Sosial.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilaksanakan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Pasal 68

Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diatur dalam Peraturan Wali Kota.





Paragraf 5: Perlindungan Sosial

Pasal 70

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pasal 71

Perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk:

- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara perlindungan sosial kepada Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh: Aksesibilitas

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/ keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian.

Pasal 74

- (1) Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. fasilitas umum;
 - c. sarana lalu lintas; dan





d. angkutan umum.

(3) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- informasi; dan
- khusus.

Pasal 75

Bangunan umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a, merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan.

Pasal 76

Fasilitas umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 77

Sarana lalu lintas yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- rambu lalu lintas;
- marka jalan;
- trotoar;
- alat pemberi isyarat lalu lintas;
- alat penerangan jalan;
- alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan
- alat pengawasan dan pengamanan jalan.

Pasal 78

(1) Angkutan umum yang menjadi aksesibilitas fisik bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan jasa transportasi umum berupa:

- trasportasi darat; dan
- b. transportasi udara.

(2) Transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.





Bagian Kesebelas: Pelayanan Publik

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Ruang lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, transportasi, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (4) Penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - a. pendampingan, penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Belas: Perlindungan dari Bencana

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memprioritaskan perlindungan terhadap bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (5) Penyediaan alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.





(6) Penanganan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran aktif Penyandang Disabilitas

Pasal 81

(1) Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan pelindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Belas: Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 82

Ruang Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Keempat Belas: Konsesi

Pasal 83

(1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsensi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- kemudahan perizinan; dan
- keringanan pajak.





Pasal 85

Ketentuan mengenai besar dan jenis konsesi serta bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Belas: Pendataan

Pasal 86

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial memfasilitasi pelaksanaan pendataan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin integrasi data Penyandang Disabilitas ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (4) Proses dari pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
 - a. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi penyandang Disabilitas; dan
 - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (5) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

Bagian Keenam Belas: Perempuan dan Anak

Pasal 87

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak wajib menyediakan:
 - a. unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan; dan
 - b. rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak wajib memberikan pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





(3) Selain Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelindungan khusus dapat berupa:

- pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ragam disabilitas;
- proses pemulihan korban; dan
- advokasi kepada keluarga Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh Belas: Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 88

- Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
- Fasilitasi untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat dilaksanakan melalui:
 - peningkatan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan sistem panti maupun non-panti;
 - peningkatan dukungan dan kapasitas pendamping sosial masyarakat yang menangani Penyandang Disabilitas;
 - peningkatan kapasitas lembaga pelayanan sosial untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Pemerintah Daerah maupun masyarakat;
 - peningkatan bantuan sosial stimulan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas; dan
 - peningkatan bantuan alat bantu Disabilitas agar Penyandang Disabilitas dapat mengoptimalkan peran dan fungsi sosial dalam masyarakat.

Bagian Kedelapan Belas: Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 89

- Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi secara adil tanpa diskriminasi.
- Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
 - mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan





c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kesembilan Belas: Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan.
- (2) Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk berpindah tempat dan/atau memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh: Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Kekerasan, dan Eksplorasi

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksplorasi.
- (2) Pelaksanaan pelindungan Penyandang Disabilitas dari tindak diskriminasi, penelantaran, kekerasan, dan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI. KARTU PENYANDANG DISABILITAS

Paragraf 1: Umum

Pasal 92

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan KPD.

Pasal 93

Penerbitan KPD bertujuan memberikan identitas bagi Penyandang Disabilitas yang telah masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas untuk memperoleh akses layanan dalam penghormatan, pemajuan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2: Penetapan, Penerbitan, dan Penyampaian KPD

Pasal 94

- (1) Penerima KPD merupakan Penyandang Disabilitas yang telah terdata dalam data nasional Penyandang Disabilitas.





(2) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan.

Pasal 95

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum mendapatkan KPD harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk masuk dalam data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang telah terdaftar dalam data nasional Penyandang Disabilitas wajib melaporkan setiap perubahan data Penyandang Disabilitas kepada lurah atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (3) Lurah wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Wali Kota menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (5) Dalam hal diperlukan, Wali Kota dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 96

- (1) Tata cara pendaftaran untuk mendapatkan KPD dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mengisi formulir pendaftaran KPD di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial;
 - b. menyerahkan surat keterangan bukti disabilitas yang ditandatangani oleh petugas kesehatan setempat;
 - c. menyerahkan foto diri terbaru; dan
 - d. menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial melaporkan hasil pendaftaran untuk mendapatkan KPD kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial.
- (3) Format formulir pendaftaran KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.





Pasal 97

- (1) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak mampu hadir untuk mendaftarkan diri guna mendapatkan KPD ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat dibantu oleh petugas dinas sosial atau orang lain disertai dengan surat tugas atau surat kuasa dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keluarga/wali;
 - b. pendamping yang ditunjuk oleh dinas sosial;
 - c. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; atau
 - d. organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 98

- (1) Dalam hal KPD hilang, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian setempat.
- (2) Dalam hal KPD rusak, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang rusak.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas mengalami perubahan data, diterbitkan KPD baru dengan ketentuan persyaratan sama dengan pendaftaran pertama dengan melampirkan KPD yang lama.

BAB VII. PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mendayagunakan kemampuan yang ada pada masyarakat guna mewujudkan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat, badan hukum, badan usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 100

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat dilakukan melalui:





- a. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi Penyandang Disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan berbasis masyarakat;
- c. sosialisasi sosial dan peningkatan pemahaman mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas kepada masyarakat;
- d. pengadaan aksesibilitas layanan yang akomodatif bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas;
- g. penyediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di sektor formal dan usaha ekonomi produktif;
- h. pemberian akses kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas;
- i. pemberian pelayanan sosial bagi Penyandang Disabilitas;
- j. pemberian sarana dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- k. menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses dan ramah bagi Penyandang Disabilitas;
- l. menyelenggarakan pelatihan dan konseling untuk membentuk karakter Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat di lingkungan Penyandang Disabilitas; dan
- m. kegiatan lain dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB VIII. PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas melalui penyusunan rencana kebijakan program responsif pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB IX. UNIT LAYANAN DISABILITAS

Pasal 102

- (1) Dalam rangka Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang:





- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kebencanaan;
- d. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X. KERJASAMA

Pasal 103

- (1) Dalam rangka pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kerjasama dengan BUMD, Swasta, dan masyarakat.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan serta prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI. PENGHARGAAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan Penyandang Disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. piagam;
 - b. publikasi;
 - c. fasilitasi kegiatan;





- d. dukungan dana; dan/atau
- e. bentuk lain yang bermanfaat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII. PENDANAAN

Pasal 105

Pendanaan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sarana dan prasarana fasilitas umum yang telah ada sebelumnya dan belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

5. Penjelasan Tambahan

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.





Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa diskriminasi” adalah tidak ada pembedaan pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusian” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak” adalah hak anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memungkinkan mereka berkembang secara optimal, sesuai dengan kapasitas dan identitas mereka.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah terciptanya lingkungan yang terbuka bagi penyandang disabilitas untuk diterima dan terlibat dalam berbagai aspek kehidupan tanpa pengecualian.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah perhatian dan perlindungan tambahan bagi penyandang disabilitas untuk dapat menjalankan hak-haknya secara penuh.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.





Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.

Pasal 6

Ayat (4)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Ayat (5)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Pasal 7

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kapabilitas diri” adalah kemampuan penyandang disabilitas untuk melakukan fungsi-fungsi esensial dalam hidupnya secara mandiri atau dengan dukungan tertentu, sesuai dengan potensi, minat, dan kondisi masing-masing.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetensi diri” adalah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki penyandang disabilitas untuk menjalani kehidupan secara mandiri, berpartisipasi dalam masyarakat, dan mencapai tujuan pribadi maupun sosial sesuai dengan potensi dan kondisinya.

Pasal 8

Huruf c

Yang dimaksud dengan “derajat disabilitas” adalah tingkat kedisabilitasan yang disandang seseorang.





Pasal 9

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Induk Penyandang Disabilitas” yang disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas” adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat pusat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi” adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran RIPD di tingkat daerah.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Pasal 15

Ayat (3)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).





Pasal 21

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kompetensi” Penyandang Disabilitas adalah kemampuan, keterampilan, dan sikap atau pengetahuan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan, antara lain:

- a. kompetensi Penyandang Disabilitas fisik:
 - (i) kemampuan menggunakan teknologi bantu untuk mendukung pekerjaan, seperti kursi roda elektrik, perangkat komputer adaptif;
 - (ii) keterampilan teknis atau profesional sesuai jenis pekerjaan, seperti administrasi, teknologi informasi, atau kerajinan tangan;
 - (iii) ketahanan emosional dalam menghadapi diskriminasi atau lingkungan kerja yang belum sepenuhnya inklusif.
- b. kompetensi Penyandang Disabilitas intelektual:
 - (i) kemampuan menjalankan rutinitas kerja secara konsisten dengan panduan yang jelas;
 - (ii) pengembangan keterampilan praktis melalui pelatihan yang berfokus pada pekerjaan tertentu;
 - (iii) adaptasi sosial untuk bekerja dalam tim atau berinteraksi dengan kolega.
- c. kompetensi Penyandang Disabilitas mental:
 - (i) kemampuan mengelola stres dan emosi di lingkungan kerja;
 - (ii) keterampilan interpersonal untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kolega;
 - (iii) fleksibilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis;
- d. kompetensi Penyandang Disabilitas sensorik (disabilitas penglihatan):
 - (i) kemampuan navigasi di lingkungan kerja menggunakan panduan taktil;
 - (ii) keterampilan komunikasi verbal yang baik untuk berinteraksi dalam pekerjaan;
 - (iii) penguasaan teknologi aksesibilitas, seperti perangkat pembaca layar (*screen reader*);
- e. kompetensi Penyandang Disabilitas sensorik (disabilitas pendengaran):
 - (i) kemampuan untuk menggunakan teknologi bantu komunikasi seperti teks-ke-suara;
 - (ii) penguasaan bahasa isyarat atau metode komunikasi alternatif lainnya;





(iii) pemahaman visual yang kuat untuk membaca arahan kerja dan petunjuk non-verbal.

Pasal 34

Ayat (4)

Huruf b

Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapi fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Pasal 42

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain", antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Pasal 46

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jabatan publik" adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyandang Disabilitas "dapat dipilih" dalam jabatan publik dengan mempertimbangkan:

- (i) jenis disabilitas (kemampuan fisik dan mental) yang disesuaikan dengan tuntutan tugas pokok jabatan, seperti keperluan mobilitas, komunikasi, atau pemrosesan informasi;
- (ii) adanya dukungan teknologi (ketersediaan alat bantu) yang memungkinkan Penyandang Disabilitas menjalankan tugasnya secara efektif.

Pasal 51

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "taktile" adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.





Pasal 52

Ayat (1)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Pasal 53

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga Penyandang Disabilitas” adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat kedua.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asesmen” adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “pekerja sosial” adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktisi pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.

Pasal 71

Huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial”, antara lain dalam bentuk pendidikan publik, penyadaran masyarakat, pemberian rekomendasi kebijakan, dan pemberdayaan komunitas.

Pasal 89

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.





Huruf c

Yang dimaksud dengan "komunikasi augmentatif" adalah komunikasi dengan menggunakan Alat Bantu.





Bab 6

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebutuhan dan hambatan penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam:

Kota Pagar Alam memiliki kebutuhan mendesak untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan mandat nasional dan internasional yang mengharuskan pemerintah daerah membuat kebijakan inklusif demi mewujudkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas.

2. Kajian teoritis dan praktik empiris, termasuk asas penyusunan norma:

- a. Kajian teoritis menunjukkan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada paradigma hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan, nondiskriminasi, dan inklusivitas. Teori-teori utama yang mendasari pengaturan ini yaitu:
 - (i) Teori hak asasi manusia, yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak yang setara dengan individu lainnya;
 - (ii) Teori keadilan sosial, yang mengedepankan prinsip kesetaraan bagi setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, terhadap akses sumber daya dan kesempatan, serta perlakuan yang adil dalam lingkungan sosial;





(iii) Teori inklusi sosial, yang menekankan pentingnya setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik di masyarakat tanpa diskriminasi;

(iv) Teori kesejahteraan sosial, yang menggarisbawahi kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

b. Kajian empiris menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, seperti:

- (i) Kesenjangan aksesibilitas di fasilitas umum dan layanan publik;
- (ii) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan khusus dan hak penyandang disabilitas, yang sering memunculkan diskriminasi;
- (iii) Minimnya kebijakan operasional di Kota Pagar Alam yang mendukung hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan mandat undang-undang.

c. Penyusunan norma dalam pengaturan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas didasarkan pada asas-asas utama, yaitu: asas keadilan, asas kesetaraan, asas inklusivitas, asas aksesibilitas, asas partisipasi, dan asas efektivitas.

3. **Tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan:**

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ditinjau, baik di tingkat nasional maupun internasional, menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah bagian dari pemajuan hak asasi manusia, dengan penekanan pada non-diskriminasi serta kesetaraan hak dan kesempatan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kehidupan bermasyarakat.
- b. Kerangka hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, efektivitasnya memerlukan penguatan implementasi, harmonisasi regulasi, serta komitmen dari seluruh pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

4. **Pertimbangan atau landasan dalam pengaturan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam:**

- a. Landasan filosofis: bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Filosofi ini mendasari pentingnya kebijakan yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang





mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

- b. Landasan sosiologis: terdapat kebutuhan sosial yang nyata untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan aksesibilitas infrastruktur. Data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering kali menghadapi stigma, diskriminasi, serta keterbatasan akses yang mempengaruhi kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam.
 - c. Landasan yuridis: terdapat kerangka hukum yang kuat yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar legal untuk mendorong implementasi kebijakan inklusif di Kota Pagar Alam.
5. Materi muatan yang diatur dalam Raperda Kota Pagar Alam tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, mencakup ketentuan tentang:
 - a. Hak-hak dasar penyandang disabilitas (kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, perlakuan khusus, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif), termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, dan partisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik;
 - b. Tanggung jawab pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, mandiri, dan bermartabat;
 - c. Penyediaan akomodasi yang layak di sektor publik dan privat; serta
 - d. Mekanisme kerja sama dan pemberian penghargaan kepada para pihak yang berjasa dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Mengingat urgensi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sebagai pedoman dan landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kota Pagar Alam, maka Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas kewenangannya agar dapat segera menetapkan Peraturan Daerah tersebut.





2. Pemerintah Kota Pagar Alam perlu menyusun petunjuk teknis dan peraturan pelaksana untuk mendukung implementasi Perda secara efektif. Hal ini termasuk penyediaan anggaran yang memadai, pelatihan bagi aparatur pemerintah, dan sosialisasi Perda kepada masyarakat luas.
3. Pemerintah Kota Pagar Alam perlu melakukan audit terhadap fasilitas publik di Kota Pagar Alam untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Langkah ini harus disertai dengan pengadaan fasilitas tambahan dan peningkatan Infrastruktur yang ramah disabilitas.
4. Pemerintah Kota Pagar Alam dapat melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan inklusif. Misalnya, melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menyediakan akomodasi yang layak, program pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta pemberdayaan penyandang disabilitas.
5. Dibutuhkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap implementasi Perda. Pemerintah Kota Pagar Alam dapat membentuk tim pengawas independen yang melibatkan penyandang disabilitas, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
6. Pemerintah Kota Pagar Alam perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui program edukasi dan kampanye kesadaran tentang hak penyandang disabilitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi.
7. Pemerintah Kota Pagar Alam perlu memastikan kerjasama lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan fasilitas publik untuk mewujudkan tujuan Perda secara menyeluruh.





DAFTAR PUSTAKA

American Foundation for the Blind. (2020). *Blindness Statistics*.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam. (2024).
Data Kepegawaian Aparatur Sipil Negara di Kota Pagar Alam.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Inklusif Disabilitas*.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Selatan. (2022).
Laporan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas di Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pagar Alam. (2022). *Laporan Pembangunan Infrastruktur Aksesibilitas di Kota Pagar Alam*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *RPJMN 2020-2024*.

Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam. (2023). *Kota Pagar Alam dalam Angka*. Pagar Alam: BPS Kota Pagar Alam.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Barnes, C. (2000). *A Working Social Model? Disability Work and Disability Politics in the 21st Century*. Critical Social Policy, 20(4), 441-457.

Barnes, C., & Mercer, G. (2010). *Exploring Disability: A Sociological Introduction*. Polity Press.

Booth, T., & Ainscow, M. (2002). *The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education (CSIE).

Bourdieu, P. (1986). *The Forms of Capital*. Dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood.

Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Harvard University Press.



Burchardt, T. (2003). *Social Exclusion: Concepts, Measurement and the Role of the State*. In A. Walker & C. Walker (Eds.), *Social Exclusion: Debates and Evidence*.

Burchardt, T., Le Grand, J., & Piachaud, D. (2002). *Degrees of Exclusion: Developing a Dynamic, Multidimensional Measure*.

Burgstahler, S. (2015). *Universal Design in Higher Education: From Principles to Practice*. Harvard Education Press.

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). *Cognitive Impairment: A Call for Action, Now!*

Coleman, J. S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Crenshaw, K. (1991). *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.

Davis, L. J. (2013). *The Disability Studies Reader* (4th ed.). Routledge.

Degener, T. (2017). *A Human Rights Model of Disability*. In P. Blanck & E. Flynn (Eds.), *Routledge Handbook of Disability Law and Human Rights* (pp. 31-49). Routledge.

Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam. (2024). *Data Sekolah Inklusif di Kota Pagar Alam*.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Data Penyandang Disabilitas di Provinsi Sumatera Selatan*.

Dinas Sosial Kota Pagar Alam. (2024). *Data Penyandang Disabilitas di Kota Pagar Alam*.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan. (2023). *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Selatan*.

Dinas Tenaga Kerja Kota Pagar Alam. (2023). *Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Tenaga Kerja di Kota Pagar Alam*.

Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.

Durkheim, E. (1893). *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.

Effendi, M. A. (2020). "Kehidupan Sosial dan Kearifan Lokal Suku Basemah di Sumatera Selatan." *Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(2), 123-138.

Firdaus, F. (2020). "Dinamika Sosial-Ekonomi Masyarakat Petani Kopi di Pagar Alam." *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 15(1), 78-89.

Fraser, N. (2003). *Redistribution or Recognition? A Philosophical Exchange*. Verso Books.



Goodley, D. (2016). *Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction* (2nd ed.). Sage Publications.

Groce, N., et al. (2021). *Disability and Development: The Global Perspective*. Routledge.

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.

Handayani, T., & Yulianti, S. (2023). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Disabilitas di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 15(2), 95-112.

Hadjon, P.M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Haskins, H. D. (1972). *The Medical Model of Disability*. New York: American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation.

Healy, L. M., & O'Connor, M. (2019). *Disability and Stigma: The Role of Public Attitudes*. Journal of Social Issues.

Hidayati, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.

Imrie, R., & Hall, P. (2001). *Inclusive Design: Designing and Developing Accessible Environments*. Taylor & Francis.

Indrati, M.F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Ed. Revisi. Penerbit PT Kanisius. Yogyakarta.

Indroharto. (1994). *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kant, I. (1998). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah*.

Kusnadi, A. (2020). "Analisis Kebijakan Penyandang Disabilitas di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum". Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(3), 459-474.

Lazar, J., Goldstein, D. F., & Taylor, A. (2015). *Ensuring Digital Accessibility through Process and Policy*. Morgan Kaufmann.

Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E., & Patsios, D. (2007). *The Multi-dimensional Analysis of Social Exclusion*. Department of Sociology and School for Social Policy Townsend Centre for the International Study of Poverty Bristol Institute for Public Affairs University of Bristol.



Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.

Lubis, R. (2019). "Identitas dan Budaya Suku Basemah di Kota Pagar Alam." *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 12(1), 45-57.

Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2004). *A Guide to the Development of Services for People with Intellectual Disabilities*. Tizard Learning Disability Review.

Maslow, A. H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370-396.

Mills, C. W. (1959). *The Sociological Imagination*. Oxford: Oxford University Press.

Mill, J.S. (1998). *Utilitarianism*. Oxford University Press.

National Institute of Mental Health. (2021). *Disability and Mental Health*.

Nugroho, A. (2022). *Studi Marginalisasi Penyandang Disabilitas dalam Partisipasi Sosial di Kota Pagar Alam*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(3), 215-230.

Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge: Harvard University Press.

Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. New York: Palgrave Macmillan.

Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.

Pradana, M., & Setiawan, E. (2017). *Seni dan Kebudayaan di Pagar Alam: Eksplorasi Warisan Budaya Basemah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. University of California Press.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.

Ranggawijaya, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Penerbit Mandar Maju. Bandung.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

Ridwan, H.R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Rajawali Pers. Jakarta

Sartre, J.P. (2007). *Existentialism is a Humanism*. Yale University Press.

Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.

Sen, A. (2000). *Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny*. Asian Development Bank.



Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Shakespeare, T. (2013). *Disability Rights and Wrongs Revisited*. Routledge.

Sidik, A. (2005). *Kebudayaan Basemah di Sumatera Selatan*. Palembang: Balai Bahasa Palembang.

Silver, H. (1995). *Reconceptualizing Social Disadvantage: Three Paradigms of Social Exclusion*. In Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses (pp. 57-80). ILO.

Silver, H. (1994). *Social Exclusion and Social Solidarity: Three Paradigms*. International Labour Review, 133(5-6), 531-578.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

UNESCO. (2020). *Education for All: Global Monitoring Report*.

United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA). (2016). *Leaving no one behind: The imperative of inclusive development*. United Nations.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*. New York: United Nations.

Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.

Woolcock, M. (2001). *The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes*. Isuma: Canadian Journal of Policy Research, 2(1), 11-17.

World Bank. (2013). *Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity*. The World Bank Group.

World Health Organization (WHO). (2022). *World Report on Disability*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). (2011). *World Report on Disability*. Geneva: World Health Organization.

World Health Organization (WHO). (2001). *International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*. WHO Press.

Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton University Press.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).





Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).



Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538).

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566).

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601).

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor ...).



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1148).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kartu Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 439).

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembar Daerah Tahun 2014 Nomor 6).

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 52).

Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 42).